HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR 336/PDT.G/2025/MS.LSK.

TESIS

Disusun Oleh:
NANTA SEPTIA
NIM. 241010022

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR 336/PDT.G/2025/MS.LSK.

NANTA SEPTIA
NIM: 241010022
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyutujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.	Dr. Jamhir, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR 336/PDT.G/2025/MS.LSK.

NANTA SEPTIA
NIM: 241010022
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 21 September 2026 M
9 Rabiul Akhir 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA	**Armaidi, ST., SH., M.T**
Penguji I	Penguji II
Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA	**Faisal, MA., Ph.D**
Penguji III	Penguji IV
Dr. Jamhir, M.Ag	**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag**

Banda Aceh, 6 Oktober 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur

Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed
NIP. 197804302001121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanta Septia

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 30 Juni 2002

NIM : 241010022

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 14 - 9 - 2026

Yang menyatakan



NANTA SEPTIA

241010022

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menetapkan beberapa aturan sebagai pedoman. Penulis menggunakan sistem transliterasi yang mengikuti format yang berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksudkan untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga bentuk tulisan dalam huruf Latin tetap mencerminkan bentuk aslinya dalam aksara Arab. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kerancuan makna.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan gabungan huruf dan tanda, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama Arab	Huruf Latin	Nama Latin
ا	Alif	–	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	Be
ت	Tā’	t	Te
ث	Ṡā’	th	Te dan Ha
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā’	ḥ	Ha (bertitik di bawah)
خ	Khā’	kh	Ka dan Ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	dh	De dan Ha
ر	Rā’	r	Er
ز	Zāy	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye

ص	Ṣād	ṣ	Es (bertitik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (bertitik di bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	Te (bertitik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	Zet (bertitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghain	gh	Ge dan Ha
ف	Fā’	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāw	w	We
ه / ة	Hā’	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	y	Ye

2. Konsonan yang Dilambangkan dengan **W** dan **Y**

Waḍ‘	وضع
‘Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād (Vokal Panjang)
 Mād dilambangkan dengan **ā**, **ī**, dan **ū**.

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong
 Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**.

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan Wāw (و) Tanpa Nilai Fonetik
 Alif dan wāw yang berfungsi sebagai tanda baca dan tidak bermakna fonetik tidak dilambangkan.

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Alif Maqṣūrah (ى) dengan Fataḥah
 Alif maqṣūrah diawali fataḥah ditulis dengan lambang **à**.

Ḥattà	حتى
Maḍà	مضى
Kubrà	كبرى
Muṣṭafà	مصطفى

7. Alif Maqṣūrah (ى) dengan Kasrah
 Alif maqṣūrah diawali kasrah ditulis dengan **ī**, bukan *iy*.

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصريّ

8. Tā' Marbūṭah (ة)
 Penulisan tā' marbūṭah dibedakan menjadi tiga bentuk:
 a. **Berdiri sendiri (satu kata), ditulis h**

Ṣalāh	صلاة

 b. **Dalam sifat–mawṣūf, ditulis h**

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية

 c. **Dalam konstruksi muḍāf–muḍāf ilayh, ditulis t**

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Hamzah (ء)
 a. **Di awal kata, dilambangkan dengan a**

Asad	أسد

 b. **Di tengah kata, dilambangkan dengan (')**

Mas'alah	مسألة

10. Hamzah Waṣal
 Hamzah waṣal dilambangkan dengan **a**.

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Syaddah (Tasydīd)
 Syaddah dilambangkan dengan penggandaan huruf.

Quwwah	قوّة
'Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaww	جوّ
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Alif Lām (ال)
 Alif lām ditulis **al-**, baik syamsiyyah maupun qamariyyah.

al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني

al-Ittiḥād	الاتحاد
al-Aṣl	الأصل
al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṡ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Pengecualian:
Jika huruf *lām* bertemu *lām* tanpa alif, ditulis **lil-**.

Lil-Syarbaynī	للشربيني

13. Tanda Pemisah (’)
 Tanda (’) digunakan untuk membedakan rangkaian huruf tertentu.

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتها

14. Penulisan Lafẓ al-Jalālah dan Kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

15. Pedoman *Abbreviasi* (Singkatan)
 SWT : *Subḥānahū wa Ta‘ālā*
 SAW : *Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*
 RA : *Raḍiyallāhu ‘Anhu/‘Anhā*
 Q.S : Qur’an Surat
 H.R : Hadis Riwayat
 H : Tahun Hijriah
 hlm. : Halaman
 t.t : Tanpa tahun penerbit
 Vol. : Volume
 No. : Nomor

ABSTRAK

Judul	:	Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/PDT.G/2025/MS.LSK.
Nama	:	Nanta Septia
NIM	:	241010022
Pembimbing I	:	Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II	:	Dr. Jamhir, M.Ag.
Kata Kunci	:	*Hadhanah*, Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu persoalan yang timbul setelah terjadinya perceraian dan berkaitan erat dengan pemenuhan hak serta kepentingan terbaik bagi anak. Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika anak telah mencapai usia mumayyiz dan dapat menentukan pilihan mengenai pengasuhnya. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. yang memberikan hak asuh anak perempuan berusia 14 tahun kepada ibu, meskipun ibu diketahui melakukan pernikahan tidak tercatat ketika perkawinan sebelumnya masih berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh, kesesuaiannya dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menempatkan peraturan perundang-undangan, hukum Islam, dan putusan pengadilan sebagai dasar utama analisis. Penelitian ini juga didukung wawancara dengan hakim yang menangani perkara untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam mengenai pertimbangan yang tidak seluruhnya tercantum dalam putusan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan usia mumayyiz, pilihan anak untuk tinggal bersama ibu, kedekatan emosional, kondisi pengasuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan tidak tercatat yang dilakukan ibu tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan hak asuh karena hakim mempertimbangkan kondisi pengasuhan dan kepentingan anak secara menyeluruh.

ABSTRACT

Title	:	Child Custody in Divorce Cases: A Study of the Lhoksukon Sharia Court Decision Number 336/PDT.G/2025/MS.LSK
Name	:	Nanta Septia
Student ID	:	241010022
Advisor I	:	Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.,
Advisor II	:	Dr. Jamhir, M.Ag.,
Keywords	:	Hadhanah, Child Custody, Best Interests of the Child.

Child custody (*hadhanah*) is one of the issues arising after divorce and is closely related to the fulfillment of children's rights and their best interests. The issue becomes more complex when a child reaches the mumayyiz age and is able to express a preference regarding the person who will care for them. This study examines the Decision of the Lhoksukon Syar'iyah Court Number 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk., which granted custody of a 14-year-old daughter to her mother, although the mother had entered into an unregistered marriage while her previous marriage was still legally valid. This study aims to analyze the judge's considerations in determining custody, their conformity with Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), and their implications for the protection of children's rights. This legal research uses a statutory approach (statute approach), with legislation, Islamic law, and the court decision as the main basis of analysis. It is also supported by interviews with the judge handling the case to obtain further explanations regarding considerations that were not fully stated in the decision. Data were obtained through literature study, documentation, and interviews, and were analyzed qualitatively. The results show that the judge considered the child's mumayyiz status, preference to live with the mother, emotional closeness, caregiving conditions, and the child's best interests. The mother's unregistered marriage was not the sole basis for determining custody, as the judge considered the caregiving conditions and the child's interests comprehensively

خلاصة

نانتا سبتيا :اسم الطالب

241010022 :رقم القيد

الأستاذة الدكتورة ثريا ديفي، الماجستير :المشرفة الأولى

الدكتور جامهير، الماجستير :المشرف الثاني

غياب الأب، الصحة النفسية للطفل، الحضانة، قانون :الكلمات المفتاحية

.الأسرة الإسلامي

تُعَدُّ حضانة الطفل إحدى الآثار القانونية المترتبة على الطلاق، وتزداد هذه المسألة تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بطفل بلغ سن التمييز وأصبح له الحق في اختيار من ويكتسب حكم المحكمة الشرعية بلوكسوكون رقم .يتولى حضانته أهمية خاصة، لأن القاضي قرر إسناد 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاعتبارات القانونية التي .حضانة الطفل إلى الأم استند إليها القاضي، وبيان مدى توافق الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدونة الأحكام الشرعية الإسلامية، وكذلك دراسة آثاره على حماية حقوق اعتمدت هذه الدراسة على البحث القانوني باستخدام المنهج التشريعي، .الطفل مدعومًا بالبحث الميداني من خلال إجراء مقابلات مع القضاة للحصول على وجُمعت البيانات .معلومات معمقة حول الاعتبارات المتعلقة بالقضية محل الدراسة .من خلال الدراسات المكتبية والوثائق والمقابلات، ثم حُللت تحليلًا نوعيًا وأظهرت نتائج الدراسة أن القاضي أخذ في الاعتبار بلوغ الطفل سن التمييز، ورغبته في الإقامة مع أمه، وقوة الرابطة العاطفية بينهما، ومبدأ المصلحة الفضلى 105كما تبين أن الحكم يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمادة .للطفل وإضافة إلى ذلك، يسهم الحكم في حماية .من مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية

وخلصت .حقوق الطفل من خلال إعطاء الأولوية للاستقرار النفسي والرفاهية الدراسة إلى أن اعتبارات القاضي ركزت على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بدلًا من الاقتصار على السلوك الأخلاقي للوالدين، مما يعكس تطبيقًا عادلًا لقانون الأسرة الإسلامي يضع حماية الطفل ومصلحته في المقام الأول.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **"Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/PDT.G/2025/MS.LSK."** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berkontribusi dengan berbagai cara, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Dr. Jamhir, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama masa perkuliahan.

3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry.
4. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menjalani studi.
5. Teristimewa, penulis persembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayahanda, AKP Mahmud, S.E., yang senantiasa menjadi teladan dalam perjuangan hidup, memberikan dukungan, motivasi, pengorbanan, serta memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi ini. Kepada Ibunda, Cut Rasmiwati, S.Pd., yang dengan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada keduanya.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudari tercinta, dr. Cut Desy Diana Sari, yang selalu memberikan semangat, motivasi, donatur dan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan kontribusi dan bantuan selama proses penyusunan hingga pelaksanaan seminar hasil dan sidang Tesis, khususnya Zuhdi Alfaridha, Briptu Rizki Fhonna, S.E., Bripda Ariza Lantara Al Hafizh yang telah membantu dalam mendokumentasikan pelaksanaan sidang serta membantu merapikan berbagai keperluan setelah sidang selesai. Atas segala bantuan, waktu, dan perhatian yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Ucapan terima kasih penulis juga ucapkan kepada rekan saya suci indah sari, S.H., M.H Yang telah memberikan

dukungan dan semangat dalam proses penulisan tesis ini. Atas segala dukungan dan bantuannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

9. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Banda Aceh, 14 – 9 - 2026

Penulis,

Nanta Septia

241010022

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN **iv**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN **v**
ABSTRAK **x**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah **1**
1.2 Rumusan Masalah **8**
1.3 Tujuan Penulisan **9**
1.4 Manfaat Penelitian **9**
1.5 Kajian Pustaka **10**
1.6 Kerangka Teori **14**
1.7 Penjelasan Istilah **16**
1.8 Metode Penelitian **19**
1. Jenis Penelitian 20
2. Pendekatan Penelitian 20
3. Sumber Data 21
4. Lokasi Penelitian 22
5. Teknik Analisis Data 22
6. Pedoman Penulisan 23
1.9 Sistematika Penulisan **23**

BAB II HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR 336/PDT.G/2025/MS.LSK. **25**
2.1 Konsep Perceraian Dalam Hukum Islam **25**
1. Pengertian Cerai Talak 25
2. Dasar Hukum Perceraian 30
3. Jenis-Jenis Perceraian 35

2.2 Konsep Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)..... 41
1. Pengertian *Hadhanah* 41
2. Dasar Hukum *Hadhanah* Dalam Al-Quran dan Hadist ... 42
3. Syarat Orang Yang Berhak Mengasuh Anak..... 46
4. Urutan Pihak Yang Berhak Atas *Hadhanah*..... 49
2.3 Hak Asuh Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....53
1. Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam 53
2. Hak Asuh Anak dalam Perundangan Perlindungan Anak..... 55
2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan hak asuh anak57
1. Asas Kepentingan Terkait Bagi Anak 57
2. Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Hakim 60

BAB III HASIL PENELITIAN.....63
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 63
1. Profil Mahkamah Syariah Lhoksukon..... 64
2. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Lhoksukon 66
3. Kewenangan MS dalam Perkara Cerai Talak..... 66
4. Deskripsi Putusan Nomor 336/pdt.g/2025.MS.Lsk.. 70
a. Identitas Perkara..... 70
b. Posita dan Petitum 76
c. Pertimbangan Hakim 81
d. Amar Putusan..... 86
3.2 Pertimbangan hakim pada penetapan hak asuh anak..... 88
3.3 Kesesuaian Putusan dengan Hukum Islam98
3.4 Perlindungan Hak Asuh Anak Dalam Putusan 110

BAB IV PENUTUP 122
4.1 Penutup 122
4.2 Saran 123
DAFTAR PUSTAKA 126
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah institusi suci yang diatur tidak hanya oleh norma sosial, tetapi juga oleh hukum negara dan hukum agama. Dalam konteks negara Indonesia, perkawinan memiliki tujuan ideal untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat berlangsung harmonis dan bertahan sepanjang hayat. Ketidakharmonisan, konflik berkepanjangan, hingga perselisihan yang tidak dapat didamaikan sering kali mengantarkan pasangan suami istri pada perceraian. Perceraian sendiri merupakan fenomena yang terus meningkat setiap tahun, sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial maupun yuridis, salah satunya mengenai hak asuh anak (*Hadhanah*).

Hak asuh anak menjadi persoalan krusial dalam setiap perkara perceraian, karena menyangkut masa depan dan kelangsungan hidup seorang anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik serta perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan perlakuan yang tidak layak. Oleh sebab itu, ketika orang tua berpisah, negara melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan hak asuh benar-benar berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).[1] Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam berbagai putusan hakim, termasuk di lingkungan Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang menangani perkara-perkara perkawinan bagi umat Islam.

Dalam hukum Islam, persoalan *Hadhanah* juga memiliki kedudukan penting. Para ulama fikih dari berbagai mazhab

[1] M. Ali Imron, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hadhanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 45.

membahas secara rinci tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian. Mayoritas ulama cenderung mendahulukan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak pada usia belum *Mumayyiz*, karena fitrah dan peran biologis ibu dianggap lebih sesuai untuk mengasuh anak pada usia dini.[2] Namun, prioritas tersebut dapat gugur apabila ibu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap tidak layak atau membahayakan perkembangan anak. Bahkan ketika anak telah mencapai usia *Mumayyiz* umumnya dianggap lebih dari 12 tahun, maka anak diberi ruang untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam praktik peradilan, implementasi ketentuan *Hadhanah* tidak selalu sederhana. Hakim harus mempertimbangkan banyak aspek seperti kemampuan ekonomi orang tua, rekam jejak moral, lingkungan tempat tinggal, hingga stabilitas emosional anak pasca perceraian. Setiap putusan terkait hak asuh anak pada dasarnya memiliki kompleksitas tersendiri. Bahkan, dua kasus dengan kondisi serupa dapat menghasilkan putusan berbeda, karena hakim menilai berdasarkan fakta spesifik yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan hak asuh anak menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan norma hukum secara nyata di lapangan.

Pada konteks Aceh, Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan Islam memiliki peran signifikan dalam memutus perkara keluarga termasuk perceraian dan *Hadhanah*. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. Putusan ini menghadirkan dinamika yang menarik karena melibatkan seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang berarti telah *Mumayyiz* secara hukum dan orang tua dengan latar belakang serta situasi rumah tangga yang kompleks. Anak dalam perkara tersebut secara

[2] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid 10, hlm. 728.

eksplisit memilih untuk tinggal bersama ibunya, meskipun dalam proses persidangan juga terungkap bahwa sang ibu pernah menikah siri dengan pria lain ketika masih menjadi istri sah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hakim menafsirkan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks yang sarat dengan dimensi moral, dan sosial.

Fenomena tersebut menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, terutama untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan pilihan anak *Mumayyiz* ketika dihadapkan dengan kondisi orang tua yang memiliki catatan moral tertentu. Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait *Hadhanah*.

Meskipun prinsip-prinsip mengenai *Hadhanah* telah diatur dalam perundang-undangan dan fikih, penerapannya dalam praktik peradilan sering kali bergantung pada dinamika kasus yang bersifat individual. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk merupakan salah satu contoh konkret bagaimana hakim harus menyeimbangkan antara norma hukum tertulis, prinsip syariah, serta kondisi faktual di lapangan. Dalam perkara tersebut, suami mengajukan cerai talak sekaligus meminta hak asuh anak perempuan berusia 14 tahun. Sementara itu, sang istri sebagai termohon mengajukan permohonan balik (*rekonvensi*) untuk mempertahankan hak asuh.

Kompleksitas muncul ketika dalam fakta persidangan terungkap bahwa istri pernah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain saat masih berstatus istri sah pemohon. Secara teori, tindakan ini dapat menjadi alasan gugurnya hak *Hadhanah,* karena fikih dan beberapa putusan sebelumnya menyatakan bahwa ibu yang menikah lagi terlebih bila menimbulkan mudarat bagi anak dapat kehilangan hak asuhnya.[3] Namun, hal yang menarik dari

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 289.

putusan ini adalah bahwa hakim tetap menyerahkan hak asuh kepada ibu setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pendapat anak sebagai pihak yang telah *Mumayyiz*.

Anak dalam perkara tersebut menyatakan secara konsisten bahwa ia ingin diasuh oleh ibunya. Ketika seorang anak telah mencapai usia *Mumayyiz*, hukum memberikan ruang bagi anak untuk memilih orang tua yang ia anggap lebih mampu memberikan kenyamanan, perlindungan, serta stabilitas emosional. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjelaskan bahwa anak yang telah mampu membedakan hal baik dan buruk dapat menentukan sendiri pengasuhnya.

Praktik peradilan agama menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak yang telah berusia *Mumayyiz* tidak selalu bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan pilihan anak dan kondisi faktual pengasuhan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/AG/1995, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa anak yang telah *Mumayyiz* memiliki hak untuk menyatakan pilihannya, sepanjang pilihan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam putusan tersebut, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menilai situasi konkret anak dan orang tua, sehingga keputusan *Hadhanah* diarahkan pada kemaslahatan anak secara substantif.[4]

Selain itu, hakim juga menilai bahwa meskipun ibu mempunyai catatan moral terkait pernikahan siri, tidak terdapat bukti bahwa tindakan tersebut membawa dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Hakim mengutamakan kondisi aktual yang menunjukkan bahwa selama tinggal bersama ibunya, anak tidak mengalami kekerasan, penelantaran, atau gangguan serius yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun mentalnya. Bahkan, selama masa perpisahan orang tua, anak telah terikat kuat secara emosional dengan ibunya, dan memindahkan anak secara tiba-tiba

[4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/AG/1995 tentang Hak Asuh Anak Mumayyiz.

ke pihak ayah dikhawatirkan akan menimbulkan trauma baru.[5] Di samping itu, anak dalam perkara ini adalah seorang perempuan berusia 14 tahun, yang secara perkembangan biologis dan psikologis sering kali lebih membutuhkan figur ibu untuk memenuhi kebutuhan afeksi, bimbingan reproduksi, serta perkembangan karakter.

Dalam perspektif hukum keluarga, perceraian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai awal dari tanggung jawab hukum baru terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya tetap harus dilindungi meskipun ikatan perkawinan orang tuanya putus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asuh anak (*Hadhanah*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara cerai talak, karena menyangkut keberlanjutan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, perlindungan, dan pembinaan dalam lingkungan keluarga pasca perceraian.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, ketentuan *Hadhanah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut penerapan yang kontekstual melalui putusan hakim. Hakim dalam perkara cerai talak memiliki kewenangan untuk menilai secara komprehensif kelayakan orang tua berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, prinsip perlindungan anak, serta tujuan hukum keluarga itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, putusan hak asuh anak merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi hukum keluarga sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang paling rentan dalam konflik rumah tangga, yakni anak, sekaligus cerminan bagaimana norma hukum keluarga diimplementasikan melalui pertimbangan yuridis hakim.

[5] Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 132.

Dalam konteks hukum keluarga, putusan hakim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan mekanis norma hukum tertulis, melainkan sebagai hasil dari proses penalaran hukum *(judicial reasoning)* yang kompleks. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum keluarga Islam, serta fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan ke dalam satu kesatuan pertimbangan hukum yang utuh. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap putusan hak asuh anak perlu ditempatkan dalam kerangka teori putusan hakim, yang memandang putusan sebagai produk interpretasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak, khususnya anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.

Dalam perkara hak asuh anak, proses penalaran hukum hakim pada dasarnya tidak berhenti pada penentuan pihak yang secara normatif memiliki prioritas untuk memperoleh hadhanah, tetapi harus diarahkan pada pengujian apakah pemberian hak asuh tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konkret anak. Dengan demikian, *judicial reasoning* dalam perkara hadhanah perlu melihat keterkaitan antara norma hukum, fakta persidangan, dan akibat yang mungkin timbul dari pilihan pengasuhan. Hal ini menjadi semakin penting ketika anak telah mencapai usia *mumayyiz*, karena pendapat dan pilihan anak merupakan salah satu fakta yang relevan dalam menentukan pengasuh. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, persoalan tersebut tampak secara nyata karena anak berusia 14 tahun menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama ibu, sementara di sisi lain terdapat persoalan mengenai kelayakan moral ibu. Kondisi demikian menunjukkan bahwa hakim tidak cukup hanya membandingkan kedudukan ayah dan ibu berdasarkan norma hadhanah, tetapi harus menilai keseluruhan keadaan anak dan orang tua secara proporsional.

Oleh karena itu, penajaman teori putusan hakim dalam penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu dasar

normatif, fakta konkret, dan orientasi kemaslahatan anak. Dasar normatif mencakup ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hadhanah serta kedudukan anak *mumayyiz*. Fakta konkret mencakup pilihan anak, kedekatan emosional dengan orang tua, kemampuan pengasuhan, kondisi kesehatan orang tua, serta keadaan yang berpotensi memengaruhi perkembangan anak. Adapun orientasi kemaslahatan menempatkan *best interest of the child* sebagai ukuran akhir dalam menilai apakah pertimbangan hakim telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak dan masa depan anak. Dengan kerangka tersebut, putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk tidak hanya dianalisis dari sisi apakah hakim telah menerapkan aturan secara formal, tetapi juga dari sisi bagaimana hakim menghubungkan norma dengan fakta untuk menghasilkan putusan yang memberikan keadilan substantif dan mencegah timbulnya kemudaratan bagi anak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak mumayyiz pada perkara cerai talak yang memiliki kompleksitas hukum, khususnya ketika anak berusia 14 tahun memilih untuk diasuh oleh ibunya, sementara ibu tersebut diketahui telah melangsungkan pernikahan siri ketika perkawinan sebelumnya masih berlangsung secara hukum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang secara umum membahas pertimbangan hakim dalam sengketa hadhanah dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan antara hak anak untuk memilih pengasuh, persyaratan kelayakan pengasuh menurut hukum Islam, dan kondisi moral serta status perkawinan orang tua dalam satu perkara konkret.

Kebaruan berikutnya terletak pada upaya mengkaji pertimbangan hakim tidak hanya dari aspek kesesuaian putusan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga dari perspektif kemaslahatan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Penelitian ini menganalisis apakah pilihan anak dan kedekatan emosional dengan ibu telah disertai pertimbangan yang

memadai mengenai kelayakan pengasuh, perlindungan nasab, pemenuhan hak anak, serta keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ketika berhadapan dengan persoalan normatif mengenai kelayakan orang tua sebagai pemegang hak hadhanah.

Putusan ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menavigasi ketegangan antara norma hukum dan fakta empiris. Putusan ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip *best interest of the child* diterapkan secara kontekstual di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, terutama ketika ayah dan ibu memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara cerai talak, khususnya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka penulis perlu merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk?
2. Bagaimana Kesesuaian putusan Mahkamah Syariah nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam?
3. Bagaimana Implikasi Putusan 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk terhadap Perlindungan Hak Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersadarkan rumusan masalah diatas maka penulis membuat tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk.
2. Untuk menganalisis Bagaimana Kesesuaian putusan Mahkamah Syariah nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Putusan 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk terhadap Perlindungan Hak Anak

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dalam konteks penelitian dan juga sebagai bagian dari Tri-Dharma perguruan tinggi, sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang penting, artinya sebuah penelitian harus bisa memberikan kontribusi.[6] Oleh karenanya, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan Pemahaman Akademik Terhadap Pertimbangan Hakim

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menetapkan hak asuh anak pada perkara cerai talak, khususnya dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. Manfaat ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dasar yuridis, asas hukum, serta logika hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara *Hadhanah*.
2. Menjelaskan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi

[6] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 26.

Anak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan analisis yang komprehensif mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam putusan hakim, terutama ketika anak telah berusia *Mumayyiz* dan orang tua memiliki kondisi moral serta sosial yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat untuk memperjelas bagaimana tujuan perlindungan anak diwujudkan melalui putusan pengadilan dalam kerangka hukum keluarga Islam.

3. Memberikan Kontribusi Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam dan Praktik Peradilan

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian hak asuh anak (*Hadhanah*) pasca perceraian. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi hakim, akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum dalam memahami penerapan ketentuan *Hadhanah* terhadap anak yang telah *Mumayyiz*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam penyelesaian perkara serupa di lingkungan Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Agama, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam penetapan hak asuh.

1.5 Kajian Pustaka

a. Penelitian oleh M. Nasir, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Hadhanah* Pasca Perceraian" (Tesis, UIN Ar-Raniry, 2020).[7] Penelitian ini membahas bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh menetapkan hak asuh anak dalam kasus perceraian, dengan fokus pada pertimbangan hukum dan fakta persidangan. Penelitian

[7] M. Nasir, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Pasca Perceraian* (Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 55–56.

tersebut menemukan bahwa hakim lebih banyak mempertimbangkan faktor psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, serta kondisi stabilitas rumah tangga pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip *best interest of the child* dalam setiap perkara *Hadhanah* yang ditangani, terutama ketika terdapat konflik antara kedua orang tua mengenai pengasuhan.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam perkara *Hadhanah* dan sama-sama menggunakan pendekatan analisis putusan. Namun penelitian M. Nasir tidak secara spesifik membahas perkara anak *Mumayyiz* yang memberikan pilihan langsung mengenai pengasuhan, sementara penelitian ini fokus pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk yang melibatkan anak berusia 14 tahun yang memilih untuk diasuh oleh ibunya. Selain itu, penelitian terdahulu tidak membahas dinamika moral orang tua seperti pernikahan siri, sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang saya teliti.

b. Penelitian oleh Siti Zubaidah, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa *Hadhanah*" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019).[8] Penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip *best interest of the child* diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara sengketa hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sangat memprioritaskan kondisi psikologis, hubungan emosional, dan lingkungan sosial anak. Hakim juga menilai stabilitas dan kesiapan emosional orang tua setelah perceraian sebagai faktor utama dalam menentukan *Hadhanah*.

Persamaannya terletak pada penggunaan teori *best interest of the child* dalam menganalisis putusan hakim.

[8] Siti Zubaidah, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hadhanah* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 40–41.

Namun penelitian Zubaidah tidak membahas kasus anak *Mumayyiz* ataupun konflik moral orang tua. Sementara itu, penelitian saya secara khusus menilai bagaimana hakim mempertimbangkan pilihan anak yang telah dewasa secara hukum dan bagaimana moralitas ibu (terkait pernikahan siri) mempengaruhi atau tidak mempengaruhi putusan.

c. Penelitian oleh Fathur Rahman, "*Hadhanah* Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).[9] Disertasi ini membahas berbagai putusan Pengadilan Agama di beberapa daerah mengenai sengketa hak asuh anak. Penulis menilai bahwa terdapat variasi dalam penerapan hukum *Hadhanah*, terutama karena hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola pengasuhan ibu tetap menjadi prioritas dalam banyak putusan, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan ketidaklayakan.

 Persamaannya adalah sama-sama membahas putusan peradilan agama mengenai *Hadhanah* dan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim. Namun penelitian Rahman bersifat komparatif di banyak daerah, sedangkan penelitian saya fokus pada satu putusan spesifik di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Selain itu, penelitian saya memberikan fokus lebih kuat pada konteks anak *Mumayyiz*, yang tidak menjadi fokus utama dalam disertasi tersebut.

d. Penelitian oleh Nur Laili, "Interpretasi Hakim terhadap *Hadhanah* Anak *Mumayyiz* dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya" (Tesis, Universitas Airlangga, 2021).[10] Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana hakim menginterpretasi keinginan anak *Mumayyiz* dalam putusan

[9] Fathur Rahman, *Hadhanah Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 110–113.

[10] Nur Laili, *Interpretasi Hakim terhadap Hadhanah Anak Mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya* (Tesis, Universitas Airlangga, 2021), hlm. 77–79.

Hadhanah. Penelitian ini menemukan bahwa hakim pada umumnya mengikuti pilihan anak, kecuali terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa pilihan tersebut membahayakan keselamatan atau perkembangan anak. Penelitian ini juga menilai bahwa faktor lingkungan, ekonomi, dan kedekatan emosional sangat menentukan putusan akhir.

Persamaannya sangat jelas karena sama-sama meneliti anak *Mumayyiz*. Namun penelitian Nur Laili membahas kasus yang relatif sederhana tanpa konflik moral yang signifikan antara orang tua. Sementara penelitian saya membahas kasus di mana ibu memiliki catatan moral berupa pernikahan siri, sehingga analisisnya lebih kompleks. Selain itu, penelitian saya mengkaji konteks sosial Aceh yang memiliki kekhasan hukum syariat.

e. Penelitian oleh Agung Widodo, "Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pengasuhan Anak Pasca Cerai Talak" (Tesis, Universitas Diponegoro, 2020).[11] Penelitian ini membahas bagaimana hakim mempertimbangkan aspek ekonomi, psikologi, dan kelayakan moral dalam sengketa pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat faktor material, tetapi juga menilai perilaku dan rekam jejak orang tua, serta dampaknya terhadap kondisi emosional anak.

Persamaannya yaitu sama-sama menilai kombinasi aspek hukum, psikologi, dan moral dalam putusan *Hadhanah*. Namun penelitian Agung Widodo tidak menyoroti preferensi anak secara langsung karena kasusnya melibatkan anak yang belum *Mumayyiz*. Penelitian saya lebih mendalam pada aspek pilihan anak dan bagaimana pilihan tersebut menyeimbangkan catatan moral orang tua dalam perspektif prinsip *best interest of the child*.

[11] Agung Widodo, *Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pengasuhan Anak Pasca Cerai Talak* (Tesis, Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 64–66.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.[12] Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

1. Teori *Hadhanah* dalam Hukum Islam

 Hadhanah merupakan upaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum dewasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan rohaninya. Dalam fikih Islam, mayoritas ulama menegaskan bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mendapatkan *Hadhanah*, terutama untuk anak yang belum *Mumayyiz*, karena pertimbangan afeksi, kedekatan, dan fitrah pengasuhan yang lebih kuat.

 Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Hadhanah* merupakan kewajiban orang tua dan hak anak yang bertujuan menjaga keselamatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Ia menegaskan bahwa hak *Hadhanah* dapat berpindah apabila ibu tidak memenuhi syarat kelayakan seperti menikah lagi dengan laki-laki lain yang dikhawatirkan membahayakan anak atau mengganggu proses pengasuhan.[13]

2. Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

 Teori *Best Interest of the Child* adalah prinsip universal perlindungan anak yang menekankan bahwa setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang berkaitan

[12] Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 3.

[13] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 731–733.

dengan anak harus mendahulukan kesejahteraan fisik, moral, emosional, dan sosial anak. Prinsip ini diadopsi dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.

M. Ali Imron menyatakan bahwa prinsip *best interest* mengharuskan hakim menilai seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kehidupan anak, termasuk stabilitas psikologis, hubungan emosional, lingkungan tempat tinggal, dan kelayakan orang tua dalam menjalankan pengasuhan.[14]

3. Teori Putusan Hakim (*Judical Reasoning Theory*)

 Teori ini menjelaskan bagaimana hakim menggunakan nalar hukum, asas, serta fakta persidangan dalam membentuk sebuah putusan. Putusan hakim tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga interpretasi, prinsip keadilan, nilai moral, dan kondisi spesifik kasus.

 Menurut Achmad Ali, pertimbangan hakim (*legal reasoning*) melibatkan kombinasi antara norma hukum, asas-asas hukum, keadilan substantif, nilai sosial, dan fakta yang terungkap di persidangan.[15] Oleh karena itu, setiap putusan memiliki karakteristik unik bergantung pada logika hukum yang digunakan hakim.

4. Teori Keadilan Berbasis Gender dalam Pengasuhan

 Teori ini menyoroti peran gender dalam penentuan hak asuh, termasuk asumsi tradisional bahwa ibu lebih tepat mengasuh anak. Namun pendekatan modern mendorong agar pengasuhan dinilai bukan dari gender, tetapi dari kelayakan dan kemampuan orang tua.

[14] M. Ali Imron, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hadhanah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 47–48.

[15] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 144–145.

Nurlina mengemukakan bahwa peran gender dalam pengasuhan mulai bergeser dari dominasi ibu menuju konsep kesetaraan tanggung jawab, sehingga hukum perlu menilai kelayakan secara objektif, bukan berdasarkan stereotip gender.[16]

1.7 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat di dalam karya tulis dengan judul Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/Ms.Lsk, maka perlu diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Analisis

 Analisis adalah proses menguraikan suatu fenomena menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks penelitian hukum, analisis mencakup kegiatan menafsirkan norma, menilai pertimbangan hakim, serta menemukan relevansi antara fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Menurut Soerjono Soekanto, analisis dalam penelitian hukum merupakan upaya menelaah data normatif maupun empiris secara logis dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan ilmiah.[17]

2. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

 Hak asuh anak atau *Hadhanah* adalah tanggung jawab memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi, dan menjaga

[16] Nurlina, *Gender dan Pengasuhan Anak Pasca Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 102–103.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 23.

anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dalam hukum Islam, *Hadhanah* merupakan hak anak dan kewajiban orang tua. Mayoritas ulama menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak selama ia memenuhi syarat kelayakan.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Hadhanah* bertujuan menjaga keselamatan anak, mencukupi kebutuhan emosionalnya, dan memastikan tumbuh kembang yang sehat.[18]

3. Perkara Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami kepada pengadilan dengan maksud menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, cerai talak merupakan proses hukum di mana suami meminta izin kepada hakim untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis.

Menurut Amir Syarifuddin, cerai talak merupakan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan syarat tertentu dan harus melalui proses peradilan sesuai hukum positif Indonesia.[19]

4. Putusan Pengadilan (*Judical Decision*)

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara. Putusan merupakan bentuk penerapan hukum oleh hakim atas fakta-fakta persidangan.

Achmad Ali menyatakan bahwa putusan hakim merupakan hasil dari proses judicial reasoning yang

[18] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 731–733.

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 219.

memadukan ketentuan hukum normatif, asas hukum, keadilan substantif, dan fakta empiris dalam persidangan.[20]

5. Undang-undang Perlindingan ANAK (UUPA)

 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. UUPA dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini digunakan sebagai landasan hukum untuk menganalisis perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh, khususnya terkait kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, serta perlindungan anak setelah terjadinya perceraian.[21]

6. Fiqih

 Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*amaliah*), yang diperoleh melalui pengkajian dan penggalian dari dalil-dalil syara' yang terperinci[22]. Dalam penelitian ini, fikih dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hadhanah atau hak asuh anak. Konsep fikih digunakan untuk menganalisis hak dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak serta menentukan pihak yang berhak

[20] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 150–152.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

[22] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

memperoleh hak asuh dengan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

7. Mahkamah Syar'iyah

 Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan agama di Aceh yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang keluarga Islam, ekonomi syariah, dan sebagian perkara jinayat. Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan setara dengan Pengadilan Agama di daerah lain, namun berdasarkan kekhususan Aceh, diberikan tambahan kewenangan berdasarkan Qanun.

 Menurut Azhari Akmal Tarigan, Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu pilar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan yurisdiksi khusus yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[23]

8. Studi Kasus

 Studi putusan adalah metode penelitian yuridis yang menelaah, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan tertentu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata.

 Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi putusan merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang bertujuan menjelaskan hubungan antara norma hukum dan fakta melalui interpretasi hukum yang dilakukan hakim.[24]

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan

[23] Azhari Akmal Tarigan, *Peradilan Islam di Indonesia* (Medan: Pustaka Prima, 2015), hlm. 98.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 136.

topik, pengumpulan data, dan menganalisis data pengertuan atas topik, gejala atau isu tertentu.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam perkara cerai talak. Pendekatan Perundang-undangan digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen hukum, bukan melalui wawancara atau observasi lapangan. Putusan tersebut menjadi bahan hukum utama untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak, yang kemudian dikaji dengan menghubungkannya pada ketentuan mengenai hadhanah, hak dan kepentingan anak, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum keluarga, hak asuh anak, dan perlindungan hak anak, sehingga dapat diketahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-haknya.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hukum Islam, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini

digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk mengenai hak asuh anak dalam perkara cerai talak, khususnya berkaitan dengan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Penelitian dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai *hadhanah*, hak dan kepentingan anak, serta perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, kemudian menghubungkannya dengan pertimbangan yang terdapat dalam putusan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis mengenai kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3. Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan buku-buku ilmiah dan artikel jurnal, maka dari itu juga yang akan menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian. Dalam penulisan tesis ini sumber data yang akan peneliti gurnakan yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.[25] Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara terhadap Hakim dan Panitera.

b. Sumber Sekunder

[25] Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, hlm. 150.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini,[26] yaitu: Putusan Perkara, Al-qur'an, Hadist, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan, hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa perkara yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, diputus oleh lembaga tersebut. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki karakteristik penerapan hukum keluarga Islam berdasarkan kekhususan Aceh sehingga relevan untuk dikaji secara empiris.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam priode tertentu Analisis data tersebut menggunakan pendekatan interdisipliner degan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori- kategori.[27]

Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan Analisa kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm. 12.

[27] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 254.

dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

6. Pedoman penulisan

 Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan Tesis dan Desertasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh PascaSarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang pentingnya kajian hak asuh anak dalam perkara cerai talak hingga khusus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum tesis.

Bab kedua membahas landasan teoritis, meliputi pengertian *Hadhanah* menurut hukum Islam dan hukum positif, konsep anak *Mumayyiz* dan hak memilih pengasuh, prinsip *best interest of the child*, teori pertimbangan hakim, dan teori kelayakan orang tua pasca perceraian, yang kemudian dirangkum dalam kerangka teori.

Bab ketiga menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dari gambaran Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta rekonstruksi perkara Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. Bab ini menguraikan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak, analisis terhadap pilihan anak *Mumayyiz*, dan penerapan prinsip *best interest of the child*, serta memberikan evaluasi peneliti terhadap

kesesuaian putusan dengan teori *Hadhanah* dan hukum keluarga Islam.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah, pihak berperkara, dan peneliti selanjutnya untuk pengembangan kajian hak asuh anak.

BAB II
HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR 336/PDT.G/2025/MS.LSK.

2.1 Konsep Perceraian Dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Cerai Talak

Cerai talak merupakan salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik khusus, baik ditinjau dari perspektif fikih maupun implementasinya dalam sistem hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya, cerai talak adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami dengan cara menjatuhkan talak kepada istrinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[28] Namun, dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan cerai talak tidak lagi sepenuhnya menjadi hak sepihak suami sebagaimana dipahami dalam konsep fikih klasik, melainkan harus melalui mekanisme peradilan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga setiap perceraian tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melalui mekanisme tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak yang terdampak akibat putusnya hubungan perkawinan.

Secara etimologis, kata talak berasal dari bahasa Arab ṭallaqa (طلق) yang berarti melepaskan, membebaskan, atau mengurai suatu ikatan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, makna tersebut dipahami sebagai pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya terjalin melalui akad nikah yang sah. Sementara itu, secara terminologis para ulama fikih

[28] Lubis, Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak, *Jurnal Al-Rasikh*, Surabaya, 2024, hlm. 12.

memberikan definisi yang relatif serupa mengenai talak. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami atau melalui lafaz yang memiliki makna sama sehingga mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan. Senada dengan itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa talak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Definisi tersebut menunjukkan bahwa talak bukan sekadar ucapan biasa, melainkan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap status suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan talak harus memenuhi rukun, syarat, dan tata cara yang telah ditentukan agar memiliki keabsahan menurut syariat.[29]

Dalam ajaran Islam, talak pada prinsipnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan, namun bukan berarti dianjurkan untuk dilakukan dengan mudah. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, setiap konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah, nasihat, mediasi, maupun upaya perdamaian lainnya. Talak hanya dibenarkan apabila seluruh upaya tersebut tidak lagi mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Prinsip ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Islam tidak menjadikan talak sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan sebagai solusi terhadap kondisi rumah tangga yang telah mengalami keretakan secara permanen.

Dalam perspektif fikih, para ulama juga mengelompokkan talak ke dalam beberapa kategori berdasarkan hukum dan cara

[29] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm. 707.

pelaksanaannya. Dari segi hukum, talak dapat berstatus wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Misalnya, talak dapat menjadi wajib apabila keberlangsungan rumah tangga justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, sedangkan talak menjadi haram apabila dijatuhkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau dilakukan pada waktu yang dilarang, seperti ketika istri sedang haid. Selain itu, berdasarkan kemungkinan rujuk, talak dibedakan menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i merupakan talak yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Sebaliknya, talak ba'in mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan secara lebih kuat sehingga rujuk hanya dapat dilakukan melalui akad nikah baru, bahkan pada talak ba'in kubra harus memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur talak secara rinci untuk menghindari penyalahgunaan hak oleh suami.[30]

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia kemudian membawa perubahan mendasar terhadap pelaksanaan cerai talak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 129, yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar diselenggarakan sidang penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, pelaksanaan talak di Indonesia tidak lagi dilakukan secara sepihak di luar pengadilan, tetapi harus memperoleh pengawasan serta penetapan dari lembaga peradilan. Keharusan tersebut merupakan

[30] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2021), hlm. 89.

bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara agar perceraian tidak merugikan salah satu pihak, khususnya istri dan anak.

Kehadiran mekanisme peradilan dalam proses cerai talak juga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dengan prinsip negara hukum. Negara tidak menghapus konsep talak sebagaimana diatur dalam syariat, tetapi memberikan prosedur hukum agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mengabulkan permohonan cerai talak, hakim wajib memeriksa alasan-alasan perceraian, mendengarkan keterangan para pihak, melakukan upaya perdamaian, serta memastikan bahwa rumah tangga memang sudah tidak mungkin dipertahankan. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan perceraian dinilai memenuhi ketentuan hukum, barulah pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Dengan mekanisme tersebut, negara berupaya mengurangi angka perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak.[31]

Cerai talak juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami melalui permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan terhadap suaminya. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pihak yang mengajukan perkara, tetapi juga memengaruhi proses pemeriksaan maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam perkara cerai talak, setelah permohonan dikabulkan dan ikrar talak diucapkan, suami pada umumnya dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta memenuhi hak-hak lain yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, hakim akan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 231.

pihak berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cerai talak tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan hukum antara suami, istri, dan anak setelah berakhirnya perkawinan.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hakim harus memastikan bahwa alasan perceraian benar-benar memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan anak, kondisi ekonomi para pihak, serta kemungkinan dampak sosial yang ditimbulkan akibat perceraian.[32] Dengan demikian, putusan cerai talak bukan sekadar bentuk legalisasi keinginan suami untuk bercerai, melainkan hasil dari proses pemeriksaan hukum yang objektif dan komprehensif.

Dalam perkembangan hukum keluarga modern, konsep cerai talak juga dikaitkan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai kajian hukum menunjukkan bahwa pembatasan pelaksanaan talak melalui mekanisme pengadilan bertujuan mencegah penyalahgunaan hak oleh suami sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang sering kali berada pada posisi yang lebih rentan. Melalui proses persidangan, istri memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, mengajukan tuntutan mengenai nafkah, mut'ah, maupun hak asuh anak, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh hak tersebut dipenuhi sesuai dengan ketentuan

[32] Izzati dan AQ Zaelani, *Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis*, (UIN Antasari Press, Banjarmasin, 2024), hlm. 45.

hukum.[33] Dengan demikian, regulasi mengenai cerai talak di Indonesia mencerminkan upaya negara dalam mengimplementasikan prinsip keadilan substantif, yaitu memberikan perlindungan yang seimbang terhadap seluruh pihak tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam.

Cerai talak merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia. Konsep talak dalam fikih memberikan dasar normatif mengenai hak suami untuk mengakhiri perkawinan, sedangkan sistem hukum nasional memberikan mekanisme yang menjamin agar pelaksanaannya berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum. Keharusan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, pemeriksaan oleh hakim, pelaksanaan ikrar talak di depan sidang, serta pengaturan mengenai akibat hukum setelah perceraian merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, cerai talak dalam sistem hukum Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tindakan privat semata, tetapi sebagai peristiwa hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

2.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, sistematis, serta saling melengkapi. Pengaturan mengenai perceraian tidak hanya bersumber dari ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga diperkuat melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar persoalan pribadi

[33] Husaini, *Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (An-Nadwah Press, Jakarta, 2024), hlm. 33.

antara suami dan istri, melainkan juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap para pihak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan perceraian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan dasar hukum tersebut juga mencerminkan bahwa negara berupaya mengendalikan praktik perceraian agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme yang dapat menjamin terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[34]

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian terakhir (*ultimum remedium*) ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Islam pada dasarnya sangat menganjurkan agar suami dan istri mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui musyawarah, perdamaian, serta upaya islah sebelum memilih jalan perceraian. Dasar hukum mengenai perceraian dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan bahwa talak dapat dilakukan sebanyak dua kali, kemudian suami diperintahkan memilih antara mempertahankan istri dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Ayat tersebut menegaskan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Selain Surah Al-Baqarah, ketentuan mengenai perceraian juga dijelaskan dalam Surah At-Talaq yang mengatur tata cara menjatuhkan talak, masa iddah, serta kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian.[35] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Islam

[34] Idary, RW Sururie, dan I. Fautanu, *Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian*, (EKOMA Press, Bandung, 2024), hlm. 40.

[35] Husaini, *Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (An-Nadwah Press, Jakarta, 2024), hlm. 28.

memberikan aturan yang rinci agar perceraian tidak dilakukan secara emosional ataupun tergesa-gesa.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan mengenai kedudukan perceraian dalam Islam. Salah satu hadis yang paling sering dijadikan dasar adalah riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hadis ini memberikan pesan moral bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, penggunaannya harus benar-benar didasarkan pada keadaan yang mendesak dan tidak lagi ditemukan jalan penyelesaian lain untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dianjurkan, melainkan solusi terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, setiap pasangan suami istri dianjurkan untuk mengedepankan dialog, mediasi, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan sebelum memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, dasar hukum perceraian diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 39 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak menghendaki perceraian dilakukan secara sepihak ataupun hanya berdasarkan kesepakatan lisan di luar pengadilan. Sebaliknya, setiap perceraian wajib memperoleh penetapan dari lembaga peradilan agar memiliki kekuatan hukum tetap.[36] Keharusan

[36] Aziza, M. Hanifah, dan M.E. Darnia, *Kedudukan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (J-SS Press, Jakarta, 2024), hlm. 31.

melalui proses persidangan juga bertujuan memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan upaya perdamaian, menggali penyebab perselisihan, serta memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pengajuan perceraian, mekanisme pemeriksaan perkara, serta alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut antara lain salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi, atau pecandu yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, menderita cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri, serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dengan adanya ketentuan tersebut, perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan sepihak, tetapi harus didukung oleh alasan-alasan yang dapat dibuktikan di hadapan pengadilan.[37]

Bagi umat Islam di Indonesia, pengaturan mengenai perceraian juga diatur secara lebih spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 129 KHI mengatur bahwa seorang suami yang bermaksud menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya agar diselenggarakan sidang penyaksian ikrar talak. Ketentuan tersebut

[37] Salsabila, S.P. Jasmin, dan M. Mustafa, *Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian dalam UU Perkawinan*, (IAIN Bone Press, Bone, 2024), hlm. 22.

menunjukkan bahwa talak dalam hukum positif Indonesia tidak lagi dipahami sebagai hak mutlak suami yang dapat dilakukan kapan saja, melainkan harus melalui pengawasan lembaga peradilan demi memberikan perlindungan hukum kepada istri dan anak. Dengan demikian, pelaksanaan talak memperoleh kepastian hukum sekaligus menghindari penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak.

Selain mengatur prosedur perceraian, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengaturan mengenai berbagai akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan. Akibat hukum tersebut meliputi kewajiban suami memberikan nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar yang masih terutang, biaya pemeliharaan anak (nafkah anak), serta penentuan hak *Hadhanah* atau hak asuh anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perceraian di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak setelah perceraian berlangsung. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena dalam praktiknya perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat perceraian.[38] Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan mengenai nafkah, pemeliharaan anak, dan hak asuh merupakan wujud nyata perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.

Dapat dipahami bahwa dasar hukum perceraian dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan keluarga, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak setelah berakhirnya perkawinan. Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan dalam mengatur perceraian secara komprehensif. Melalui pengaturan tersebut, perceraian tidak dipandang sebagai tindakan yang bebas dilakukan tanpa batas,

[38] Wianda, *Perceraian dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Universitas Jambi Press, Jambi, 2025), hlm. 14.

melainkan sebagai upaya terakhir yang harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum, mempertimbangkan kepentingan para pihak, serta mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat putusnya hubungan perkawinan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas tersebut, diharapkan setiap proses perceraian dapat berlangsung secara tertib, adil, serta mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terlindunginya hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

2.1.3 Jenis-jenis Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pihak yang mengajukan, mekanisme pelaksanaannya, serta alasan yang melatarbelakanginya. Penggolongan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan sekaligus menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian terjadi.[39] Dalam hukum Islam, klasifikasi perceraian berkembang melalui pemikiran para ulama fikih yang membedakan bentuk-bentuk perceraian berdasarkan sumber kehendak perceraian, apakah berasal dari suami, istri, maupun putusan hakim. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai jenis perceraian mengalami penyederhanaan agar sesuai dengan sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam mengenal berbagai bentuk perceraian, praktik penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya hanya mengenal dua bentuk utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya proses harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang mengutamakan kepastian hukum, perlindungan terhadap para pihak, serta efektivitas proses peradilan.

[39] Anggraeni dan M. Tosen, *Analisis Faktor-Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo*, (STISNQ Press, 2025), hlm. 18.

Dalam perspektif hukum Islam, keberagaman bentuk perceraian merupakan konsekuensi dari fleksibilitas syariat dalam memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan rumah tangga. Islam pada dasarnya sangat menganjurkan agar ikatan perkawinan tetap dipertahankan melalui musyawarah, nasihat, dan perdamaian.[40] Akan tetapi, apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka syariat memberikan beberapa mekanisme untuk mengakhiri hubungan perkawinan sesuai dengan kondisi yang dihadapi para pihak. Setiap bentuk perceraian memiliki syarat, prosedur, dan akibat hukum yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak, tetapi juga memberikan perlindungan kepada istri melalui berbagai mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Jenis perceraian yang paling dikenal dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia adalah cerai talak. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan tujuan memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam perkara ini, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Setelah seluruh proses persidangan selesai dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut, suami diwajibkan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan sebagai syarat sahnya perceraian menurut hukum negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan setiap suami mengajukan permohonan ke

[40] Ansari dan H. Makki, *Dinamika Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama*, (Ibrahimi Press, Situbondo, 2025), hlm. 25.

Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan talak.[41] Dengan adanya prosedur tersebut, hak suami untuk menjatuhkan talak tidak lagi bersifat mutlak sebagaimana dikenal dalam fikih klasik, tetapi berada dalam pengawasan lembaga peradilan guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, cerai talak dalam sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara prinsip hukum Islam dengan mekanisme hukum modern yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak.

Karakteristik utama cerai talak terletak pada inisiatif perceraian yang berasal dari pihak suami. Namun demikian, meskipun suami menjadi pihak yang mengajukan permohonan, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan perceraian tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum mengabulkan permohonan cerai talak, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi maupun nasihat di persidangan. Apabila upaya tersebut tidak berhasil dan alasan perceraian terbukti secara hukum, barulah hakim memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak. Dalam perkara cerai talak, hakim juga mempertimbangkan berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian, seperti kewajiban pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, pembagian hak asuh anak (*Hadhanah*), maupun kewajiban lainnya yang tetap melekat pada suami setelah putusnya perkawinan.[42] Dengan demikian, cerai talak tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang terdampak akibat perceraian.

Jenis perceraian berikutnya adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan

[41] Ali, S. Jannah, dan S. Sa'dianti, *Gugat Cerai dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI*, (STIBA Press, Makassar, 2025), hlm. 33.

[42] Wianda, *Perceraian dengan Khulu' dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Universitas Jambi Press, Jambi, 2025), hlm. 27.

Agama melalui mekanisme gugatan. Dalam perkara cerai gugat, istri berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Cerai gugat diajukan apabila istri berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan akibat adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah, tidak memberikan nafkah, melakukan perbuatan tercela, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Melalui mekanisme cerai gugat, hukum Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum ketika hak-haknya dalam perkawinan tidak lagi terpenuhi. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan hak antara suami dan istri dalam mengakhiri hubungan perkawinan melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, cerai gugat merupakan bentuk implementasi asas persamaan kedudukan suami dan istri di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain cerai talak dan cerai gugat, hukum Islam klasik juga mengenal bentuk perceraian yang disebut khulu'. *Khulu'* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah tebusan (*iwadh*) kepada suami sebagai kompensasi atas berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam praktik fikih, khulu' biasanya dilakukan apabila istri merasa tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga meskipun suami tidak melakukan pelanggaran yang berat. Dengan adanya kesepakatan mengenai pemberian iwadh tersebut, suami kemudian melepaskan ikatan perkawinan melalui mekanisme khulu'. Tujuan utama khulu' adalah memberikan jalan keluar kepada istri agar tidak dipaksa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak lagi memberikan ketenteraman batin. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah khulu' memang tidak diatur secara terpisah sebagai jenis perkara tersendiri. Namun demikian, substansi khulu' pada praktiknya dapat

ditemukan dalam beberapa perkara cerai gugat yang diselesaikan melalui kesepakatan para pihak atau melalui pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun bentuknya mengalami penyesuaian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep khulu' tetap menjadi bagian dari perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bentuk perceraian lainnya yang dikenal dalam hukum Islam adalah fasakh. Fasakh merupakan pembatalan atau pemutusan perkawinan oleh hakim karena terdapat sebab-sebab tertentu yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Penyebab fasakh dapat berupa cacat berat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri, penipuan yang berkaitan dengan syarat perkawinan, hilangnya salah satu pihak dalam waktu yang lama, ketidakmampuan memberikan nafkah, atau sebab-sebab lain yang menurut hukum mengakibatkan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Berbeda dengan talak yang berasal dari kehendak suami, fasakh merupakan bentuk perceraian yang terjadi melalui putusan hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, peran hakim dalam perkara fasakh sangat dominan karena hakim bertindak sebagai pihak yang menentukan apakah syarat-syarat pembatalan perkawinan telah terpenuhi. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, istilah fasakh memang jarang digunakan secara eksplisit dalam amar putusan. Namun, substansinya tetap tercermin dalam berbagai perkara perceraian yang dikabulkan berdasarkan adanya alasan-alasan hukum tertentu yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.[43]

Dalam literatur fikih juga dikenal bentuk perceraian berupa li'an. Li'an merupakan mekanisme khusus yang terjadi apabila suami menuduh istrinya melakukan zina, tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam. Dalam kondisi tersebut, syariat memberikan jalan

[43] Jufrianto, *Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam*, (STAI Miftahul Ulum Press, Probolinggo, 2025), hlm. 41.

keluar melalui sumpah li'an yang dilakukan oleh suami dan istri di hadapan hakim. Setelah proses li'an selesai dilaksanakan, hubungan perkawinan antara keduanya berakhir dan keduanya tidak dapat rujuk kembali. Tujuan utama pengaturan li'an adalah memberikan kepastian hukum terhadap tuduhan zina sekaligus melindungi kehormatan suami maupun istri agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangan. Meskipun demikian, perkara li'an sangat jarang ditemukan dalam praktik peradilan agama di Indonesia karena kondisi yang menjadi dasar penerapannya relatif jarang terjadi dan mekanisme pembuktiannya sangat khusus.

Selain li'an, hukum Islam juga mengenal konsep ila', yaitu sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Apabila sumpah tersebut tetap dipertahankan hingga melewati batas waktu yang ditentukan syariat tanpa adanya pencabutan sumpah ataupun rujuk kepada istri, maka perkawinan dapat berakhir melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Konsep ila' pada dasarnya bertujuan melindungi hak-hak istri agar tidak digantungkan dalam keadaan yang tidak jelas oleh suaminya. Walaupun demikian, perkara ila' hampir tidak pernah dijumpai dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Indonesia karena ketentuan tersebut lebih banyak berkembang dalam kajian fikih klasik daripada dalam praktik hukum keluarga modern.

Selain bentuk-bentuk tersebut, sebagian ulama juga mengenal zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, seperti ibunya sendiri. Dalam hukum Islam, zihar bukan secara otomatis mengakhiri perkawinan, tetapi menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar kafarat sebelum suami diperbolehkan kembali menggauli istrinya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, maka perkara tersebut dapat berkembang menjadi sengketa yang berujung pada pemutusan perkawinan melalui putusan hakim. Meskipun demikian, sebagaimana li'an dan ila',

bentuk perceraian ini hampir tidak pernah ditemukan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, berbagai bentuk perceraian yang dikenal dalam literatur fikih pada akhirnya disederhanakan menjadi dua kategori utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Penyederhanaan tersebut dilakukan agar sistem penyelesaian perkara perceraian memiliki prosedur yang sederhana, jelas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun hanya mengenal dua bentuk utama, substansi berbagai konsep perceraian dalam hukum Islam tetap menjadi bagian dari pertimbangan hakim ketika memeriksa suatu perkara, khususnya apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memiliki kemiripan dengan konsep khulu', fasakh, li'an, maupun bentuk perceraian lainnya. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tidak menghilangkan nilai-nilai yang berkembang dalam fikih, tetapi mengakomodasinya ke dalam mekanisme hukum yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, klasifikasi jenis perceraian di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak setelah berakhirnya hubungan perkawinan.[44]

2.2 Konsep Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

2.2.1 Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak, khususnya setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Secara umum, *Hadhanah* diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, serta melindungi

[44] Misbakhudin, *Analisis Mekanisme Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Unisma Press, Malang, 2025), hlm. 36.

anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri.[45] Dalam konteks ini, *Hadhanah* tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, pendidikan, dan perkembangan psikologis anak.

Secara etimologis, kata *Hadhanah* berasal dari bahasa Arab ḥaḍana–yaḥḍunu yang berarti memeluk atau mengasuh di dekat tubuh. Makna ini menggambarkan kedekatan antara pengasuh dan anak, yang menunjukkan adanya tanggung jawab penuh dalam menjaga dan merawat anak dengan kasih sayang.[46] Sementara itu, secara terminologis, para ulama mendefinisikan *Hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum mampu membedakan baik dan buruk, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya serta memberikan pendidikan yang layak.

Dalam perspektif hukum Islam, *Hadhanah* merupakan kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Namun, dalam praktiknya, hak *Hadhanah* seringkali diberikan kepada ibu, terutama bagi anak yang masih kecil, karena dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak.[47] Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak sebagai prinsip utama dalam hukum Islam.

Di Indonesia, konsep *Hadhanah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 105 yang menyebutkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan ibunya.[48] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the*

[45] Sunarto dan DU Hasanah, Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, hlm. 15.

[46] Pathurrahman dan MH Zuhdi, *Konsep Hadhanah dalam Perspektif Mazhab*, (IAIM Bima Press, Bima, 2025), hlm. 22.

[47] Syahrizan dan J Nelli, *Pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Kampus Melayu Press, Riau, 2025), hlm. 18.

[48] Nelli, RS Siregar, dan R Arahman, *Pengaturan Hadhanah dalam Hukum Islam dan Perlindungan Anak*, (Al-Azhar Press, Gowa, 2025), hlm. 27.

child). Namun demikian, hak *Hadhanah* tidak bersifat mutlak, karena pengadilan dapat menetapkan pihak lain sebagai pengasuh apabila dianggap lebih mampu menjamin kesejahteraan anak.

Lebih lanjut, *Hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga mengandung kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang mendapatkan hak asuh. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merugikan.[49] Oleh karena itu, *Hadhanah* merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral.

Dalam kajian kontemporer, *Hadhanah* juga dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsep *Hadhanah* terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, termasuk munculnya gagasan shared custody atau pengasuhan bersama antara ayah dan ibu.[50] Meskipun demikian, prinsip utama yang tetap dijaga adalah kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan *Hadhanah*.

2.2.2 Dasar Hukum *Hadhanah* Dalam Al-Quran dan Hadist

Hadhanah sebagai konsep pengasuhan dan pemeliharaan anak dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber hukum ini menjadi landasan utama dalam menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan fisik, pendidikan, maupun perlindungan. Secara umum, meskipun istilah "*Hadhanah*" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun substansi

[49] Ardian dan K Anwar, *Sengketa Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, (PublisherQu, Bandung, 2025), hlm. 34.

[50] Munthe dan N Dasopang, Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia, *Custodia: Journal of legal, Political, and Humanistic Inquiry*, hlm. 41.

dan prinsip-prinsipnya dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak.[51]

Salah satu dasar hukum *Hadhanah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, serta kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada ibu dan anak tersebut. Ayat ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam pemeliharaan anak.[52] Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama, sehingga segala bentuk pengasuhan harus dilakukan demi kemaslahatan anak.

Selanjutnya, dalam Surah At-Tahrim ayat 6 Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini mengandung makna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik anak agar menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak baik.[53] Dengan demikian, *Hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga mencakup pembinaan rohani dan pendidikan agama anak.

Dalam perspektif hadis, dasar hukum *Hadhanah* juga dijelaskan melalui berbagai riwayat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan bahwa mantan suaminya ingin mengambil anaknya, padahal ia yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa ibu lebih berhak atas anak tersebut

[51] Mahmudah dan J Juhriati, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, (IAIM Bima, Bima, 2018), hlm. 5.

[52] Nurfitriani, *Konsep Al-Qur'an dan Hadis tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender*, (IAIM Bima, Bima, 2022), hlm. 12.

[53] Multazam, *The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law*, (Pascasarjana UINKHAS, Jember, 2024), hlm. 9.

selama ia belum menikah lagi.[54] Hadis ini menjadi dasar utama dalam penentuan hak asuh anak, khususnya bagi anak yang masih kecil.

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, termasuk seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya.[55] Hadis ini menegaskan bahwa *Hadhanah* merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, para ulama dan akademisi menegaskan bahwa dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut menjadi dasar normatif dalam pembentukan konsep *Hadhanah*. Prinsip utama yang dapat ditarik dari kedua sumber hukum tersebut adalah adanya kewajiban orang tua untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak secara optimal demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).[56] Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan *Hadhanah* harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua.

Lebih lanjut, para ahli juga menekankan bahwa *Hadhanah* dalam Islam tidak hanya bersifat hak, tetapi juga kewajiban yang melekat pada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diabaikan. Bahkan dalam kondisi perceraian, kewajiban tersebut tetap berlaku dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat.[57]

[54] Tarmizi, Y Pradiba, dan K Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya*, (Universitas Asman, 2023), hlm. 18.

[55] Fitrotun, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Fikih Hadhanah*, (Unisnu Press, Jepara, 2022), hlm. 21.

[56] Aulia, *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian*, (IAIRM Ngabar, Ponorogo, 2022), hlm. 30.

[57] Sunarto dan DU Hasanah, Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, hlm. 17.

2.2.3 Syarat Orang Yang Berhak Mengasuh Anak

Dalam hukum Islam, hak *Hadhanah* (pengasuhan anak) tidak diberikan secara mutlak kepada seseorang, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak. Syarat ini menjadi penting karena *Hadhanah* bukan hanya hak, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Oleh karena itu, pihak yang berhak mengasuh anak harus memiliki kualifikasi tertentu baik secara moral, fisik, maupun psikologis.[58]

Salah satu syarat utama bagi orang yang berhak mengasuh anak adalah beragama Islam, khususnya apabila anak tersebut beragama Islam. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama kepada anak. Dalam perspektif fikih, pengasuh harus mampu menjaga akidah dan membimbing anak agar tetap berada dalam ajaran Islam.[59] Dengan demikian, aspek keagamaan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hak *Hadhanah*.

Syarat berikutnya adalah baligh dan berakal sehat. Artinya, pengasuh harus telah dewasa dan memiliki kemampuan berpikir yang baik sehingga dapat menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara optimal. Orang yang belum dewasa atau mengalami gangguan jiwa tidak dianggap cakap untuk mengasuh anak karena dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.[60]

Selain itu, pengasuh juga harus memiliki kemampuan untuk mendidik dan memelihara anak. Kemampuan ini mencakup aspek fisik, ekonomi, dan emosional. Seorang pengasuh harus mampu menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan. Tidak hanya itu, ia juga harus

[58] Sunarto dan DU Hasanah, Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, hlm. 19.

[59] Pathurrahman dan MH Zuhdi, *Konsep Hadhanah dalam Perspektif Mazhab*, (IAIM Bima Press, Bima, 2025), hlm. 28.

[60] Aulia, *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian*, (IAIRM Ngabar, Ponorogo, 2022), hlm. 35.

mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.[61]

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah memiliki akhlak yang baik. Dalam hukum Islam, moralitas menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai pengasuh anak. Pengasuh yang memiliki perilaku buruk, seperti sering melakukan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, dapat kehilangan hak *Hadhanah*.[62] Hal ini karena perilaku tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Dalam hukum Islam, hak *Hadhanah* tidak diberikan secara mutlak kepada ibu, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sebagai pengasuh. Para ulama fikih mensyaratkan bahwa pengasuh harus beragama Islam, berakal sehat, baligh, amanah, memiliki akhlak yang baik, mampu memelihara dan mendidik anak, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan maupun perkembangan anak. Selain itu, pengasuh juga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fisik, mental, dan moral anak sehingga tujuan utama *Hadhanah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan anak, dapat tercapai secara optimal.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak lagi terpenuhi, maka hak *Hadhanah* dapat dinyatakan gugur dan beralih kepada pihak lain yang lebih berhak sesuai urutan yang ditetapkan dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Salah satu keadaan yang oleh mayoritas ulama dipandang dapat menggugurkan hak *Hadhanah* adalah apabila ibu menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak dan perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi anak.[63] Selain itu, hak *Hadhanah* juga dapat

[61] Fitrotun, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Fikih Hadhanah*, (Unisnu Press, Jepara, 2022), hlm. 26.

[62] Ardian dan K Anwar, *Sengketa Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, (PublisherQu, Bandung, 2025), hlm. 38.

[63] Nurfitriani, *Konsep Al-Qur'an dan Hadis tentang Radha'ah dan Hadhanah Perspektif Gender*, (IAIM Bima, Bima, 2022), hlm. 44.

gugur apabila pengasuh terbukti berperilaku buruk, menelantarkan anak, kehilangan kecakapan hukum karena gangguan akal, berpindah agama, atau tidak lagi mampu menjamin keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam keadaan demikian, hak pengasuhan tidak serta-merta beralih kepada ayah, tetapi terlebih dahulu diberikan kepada pihak yang memiliki hak sesuai urutan *Hadhanah* dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, nusyuz tidak secara otomatis menyebabkan ibu kehilangan hak *Hadhanah*. Nusyuz pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, sedangkan *Hadhanah* berkaitan dengan kepentingan dan pengasuhan anak. Karena itu, yang perlu dilihat adalah apakah perilaku ibu tersebut juga menyebabkan anak tidak terurus, terlantar, atau berada dalam keadaan yang membahayakan. Jika ibu tetap mampu merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak, maka nusyuz tidak serta-merta menjadi alasan untuk mencabut hak *Hadhanah.*

Begitu pula dengan perkawinan kembali atau perkawinan siri ibu. Perkawinan tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai alasan gugurnya *Hadhanah* tanpa melihat keadaan yang sebenarnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan tersebut menyebabkan ibu meninggalkan anak, mengabaikan kewajibannya, atau menempatkan anak dalam lingkungan yang tidak baik. Apabila tidak terdapat kerugian terhadap anak dan ibu tetap mampu memberikan pengasuhan yang baik, maka status perkawinan ibu perlu dinilai bersama dengan kondisi anak dan keadaan orang tua lainnya.

Dengan demikian, dalam menentukan gugur atau tidaknya hak *Hadhanah*, hakim tidak cukup hanya melihat status ibu, tetapi juga perlu melihat kelayakan pengasuhan dan kemaslahatan anak. Pertimbangan tersebut meliputi kemampuan ibu merawat anak, hubungan anak dengan orang tua, keamanan lingkungan tempat tinggal, serta kebutuhan fisik, pendidikan, agama, dan psikologis anak. Pendekatan ini penting agar *Hadhanah* tidak dipahami

sebagai hak orang tua semata, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan kehidupan dan pengasuhan yang terbaik bagi anak.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, syarat-syarat tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak dirinci secara eksplisit dalam bentuk daftar. Hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan seseorang dalam mengasuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).[64] Oleh karena itu, meskipun secara umum ibu lebih diutamakan dalam mengasuh anak yang belum *Mumayyiz*, namun apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hak *Hadhanah* dapat diberikan kepada pihak lain.

2.2.4 Urutan Pihak Yang Berhak Atas *Hadhanah*

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, batas usia *Mumayyiz* secara khusus dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya merupakan hak ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa usia 12 tahun digunakan sebagai batas penting untuk membedakan anak yang belum dan telah *Mumayyiz* dalam perkara *Hadhanah*. Setelah anak mencapai usia tersebut, pertimbangan mengenai pengasuhan tidak lagi semata-mata didasarkan pada hak ibu, tetapi dapat memperhatikan kondisi dan kepentingan anak secara lebih luas.[65]

Pembahasan mengenai usia *mumayyiz* dalam hukum hadhanah juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-'Ash. Dalam hadis tersebut disebutkan:

[64] Munthe dan N Dasopang, Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia, *Custodia: Journal of legal, Political, and Humanistic Inquiry*, hlm. 47.

[65] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Seorang perempuan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, air susuku adalah minumannya, dan pangkuanku adalah tempat perlindungannya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud mengambilnya dariku.' Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, 'Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi.'" (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak pada masa anak masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang secara langsung. Akan tetapi, hadis ini juga menjadi dasar bahwa hak hadhanah memiliki batas perkembangan tertentu, yaitu ketika anak telah mampu memahami keadaan dirinya dan memilih pihak yang dianggap lebih mampu memberikan pengasuhan. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batas usia tersebut. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali pada umumnya berpendapat bahwa anak mulai dikategorikan *mumayyiz* sekitar usia tujuh tahun, sedangkan Mazhab Maliki cenderung menghubungkan berakhirnya masa hadhanah dengan usia baligh atau keadaan tertentu sesuai jenis kelamin anak.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, setelah anak mencapai usia *mumayyiz*, anak dapat diberikan kesempatan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya apabila keduanya telah bercerai. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa ukuran *mumayyiz* dalam fikih tidak hanya berkaitan dengan angka usia, tetapi juga kemampuan anak dalam membedakan sesuatu, memahami kepentingannya, serta menentukan pilihan secara sadar. Dengan demikian, ketentuan usia 12 tahun dalam Pasal 105 KHI merupakan batas usia yang ditetapkan oleh hukum positif

Indonesia, sedangkan dalam fikih klasik terdapat pendapat yang menetapkan usia *mumayyiz* lebih awal, yaitu sekitar tujuh tahun.

Meskipun dalam fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia *Mumayyiz*, penelitian ini menggunakan batas 12 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 KHI sebagai dasar hukum utama. Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam perkara Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk karena anak yang menjadi objek perkara telah berusia 14 tahun, sehingga secara hukum positif Indonesia telah melewati batas usia 12 tahun dan termasuk anak yang telah *Mumayyiz*. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan dan pilihan anak dalam menentukan pihak yang paling tepat untuk menjalankan *Hadhanah*.

Dalam hukum Islam, penentuan pihak yang berhak atas *Hadhanah* tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti urutan tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Urutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak diasuh oleh pihak yang paling dekat secara emosional dan paling mampu memberikan kasih sayang serta perlindungan. Prinsip utama dalam penetapan urutan tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga setiap perpindahan hak *Hadhanah* harus mempertimbangkan kemaslahatan anak.[66]

Secara umum, para ulama sepakat bahwa ibu kandung merupakan pihak yang paling berhak atas *Hadhanah*, terutama bagi anak yang belum *Mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat serta peran alami dalam merawat dan mendidik anak sejak lahir.[67] Oleh karena itu, dalam kondisi normal, hak asuh anak kecil diberikan kepada ibu selama ia memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh.

[66] Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023, hlm. 7.

[67] Hidayat dan TL Rahmawati, *Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian*, (UINSA Press, Surabaya, 2021), hlm. 12.

Apabila ibu tidak dapat menjalankan *Hadhanah*, baik karena meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, atau kehilangan haknya, maka hak tersebut beralih kepada nenek dari pihak ibu (ibu dari ibu). Nenek dari garis ibu dianggap sebagai pihak yang paling dekat setelah ibu dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anak.[68] Dalam beberapa pendapat ulama, urutan ini dapat berlanjut ke atas, seperti nenek dari nenek (garis ibu), selama masih memenuhi syarat sebagai pengasuh.

Selanjutnya, apabila tidak ada dari garis ibu yang memenuhi syarat, maka hak *Hadhanah* berpindah kepada nenek dari pihak ayah. Setelah itu, urutan dapat dilanjutkan kepada kerabat perempuan lainnya dari garis ibu maupun ayah, seperti saudara perempuan ibu (bibi) atau saudara perempuan ayah, sesuai dengan tingkat kedekatan dan kelayakan mereka.[69] Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pihak perempuan lebih diutamakan dalam *Hadhanah* karena dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.

Apabila tidak terdapat kerabat perempuan yang memenuhi syarat, maka hak *Hadhanah* dapat berpindah kepada ayah kandung. Meskipun ayah memiliki tanggung jawab utama dalam hal nafkah, dalam kondisi tertentu ia juga dapat menjadi pengasuh anak.[70] Setelah ayah, urutan dapat berlanjut kepada kerabat laki-laki lainnya, seperti kakek dari pihak ayah atau kerabat dekat lainnya yang memiliki hubungan nasab dengan anak.

Dalam beberapa literatur fikih, urutan pihak yang berhak atas *Hadhanah* secara garis besar dapat dirinci sebagai berikut: ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, ayah, kemudian kerabat

[68] Ramadani, *Pertimbangan Hukum Islam dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian*, (IAIN Bone Press, Bone, 2024), hlm. 18.

[69] Zulkarnain, *Metode Istimbath Hukum Imam Mazhab tentang Hadhanah*, (Al-Gharra Press, 2023), hlm. 25.

[70] Tarmizi, Y Pradiba, dan K Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya*, (Universitas Asman Press, 2023), hlm. 20.

lainnya sesuai urutan kekerabatan.[71] Namun demikian, urutan ini tidak bersifat mutlak, karena hakim dapat mempertimbangkan kondisi konkret di lapangan, terutama terkait dengan kemampuan dan kelayakan masing-masing pihak dalam mengasuh anak.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, meskipun tidak dijabarkan secara rinci mengenai urutan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, prinsip yang digunakan tetap mengacu pada hukum Islam dan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi pengasuh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[72] Dengan demikian, meskipun terdapat urutan normatif dalam fikih, penerapannya tetap fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2.3 Hak Asuh Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

2.3.1 Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak asuh anak (*Hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks perceraian. KHI sebagai pedoman hukum bagi Peradilan Agama telah mengatur secara sistematis mengenai pemeliharaan anak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan mengenai *Hadhanah* dalam KHI mencerminkan perpaduan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan hukum modern di Indonesia.

Salah satu ketentuan utama mengenai hak asuh anak dalam KHI terdapat pada Pasal 105, yang secara tegas mengatur pembagian hak *Hadhanah* berdasarkan usia anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan

[71] Suryantoro, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (UNUJA Press, Probolinggo, 2024), hlm. 29.

[72] Afendi dan I Choeri, *Tinjauan KHI dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak*, (Unisnu Press, Jepara, 2024), hlm. 34.

ibunya.[73] Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis dan emosional, di mana ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang dibutuhkan oleh anak pada usia dini.

Selanjutnya, dalam Pasal 105 juga dijelaskan bahwa anak yang telah *Mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya.[74] Hal ini menunjukkan bahwa KHI memberikan ruang bagi anak untuk menentukan pilihannya sendiri setelah dianggap memiliki kemampuan berpikir dan menilai yang cukup. Dengan demikian, hak anak juga diperhatikan dalam sistem hukum ini, tidak hanya hak orang tua.

Selain itu, KHI juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun hak asuh berada pada ibu.[75] Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, di mana ibu berperan dalam pengasuhan sehari-hari, sedangkan ayah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi anak. Prinsip ini sejalan dengan ajaran hukum Islam yang menempatkan ayah sebagai penanggung nafkah dalam keluarga.

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 105 KHI tidak bersifat mutlak, karena pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi konkret dalam setiap perkara. Misalnya, apabila ibu dianggap tidak layak atau tidak mampu mengasuh anak, maka hak *Hadhanah* dapat diberikan kepada ayah atau pihak lain yang lebih memenuhi syarat.[76] Hal ini menunjukkan

[73] Tarmizi, Y Pradiba, dan K Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya*, Journal Ilmu Hukum, Asman, 2023, hlm. 12.

[74] M Afendi dan I Choeri, *Tinjauan KHI dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, Jepara, 2024, hlm. 8.

[75] KIPKI Putra, SRS Rohmah, dan F Fakhrurazi, *Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kajian Islam, Jakarta, 2023, hlm. 15.

[76] AJM Putra, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemeliharaan Anak di Bawah Umur akibat Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ilmu Hukum, Samarinda, 2020), hlm. 20

bahwa prinsip utama dalam penentuan hak asuh anak tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata mengikuti aturan normatif.

Lebih lanjut, dalam beberapa kajian kontemporer dijelaskan bahwa penerapan KHI dalam perkara *Hadhanah* seringkali melibatkan pertimbangan multidisipliner, seperti aspek psikologi anak, kondisi sosial ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal.[77] Hal ini menegaskan bahwa hak asuh anak tidak hanya dipandang dari sudut hukum semata, tetapi juga dari aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.

KHI juga secara tidak langsung mengakomodasi perkembangan hukum modern, seperti konsep perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap putusan memberikan manfaat terbaik bagi anak.[78] Oleh karena itu, putusan mengenai *Hadhanah* seringkali bersifat kasuistik dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perkara.

2.3.2 Hask Asuh Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Hak asuh anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan

[77] Maula, *Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Studia Journal, 2025, hlm. 11.

[78] Tanjung dan MY Harahap, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak melalui Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Islam, Bogor, 2021, hlm. 9.

diskriminasi.[79] Dalam konteks ini, pengaturan hak asuh anak tidak hanya dilihat sebagai persoalan hubungan orang tua, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi anak.

Salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam penentuan hak asuh setelah perceraian.[80] Dengan demikian, siapa pun yang diberikan hak asuh harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak secara optimal.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak.[81] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak asuh anak pada dasarnya melekat pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Oleh karena itu, meskipun terjadi perceraian, kewajiban tersebut tidak serta-merta hilang, melainkan tetap harus dijalankan demi kepentingan anak.

Lebih lanjut, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan tidak adil. Dalam konteks hak asuh, hal ini berarti bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan pengasuhan, termasuk apakah terdapat potensi kekerasan atau ketidaklayakan

[79] MA Syahrin dan AA Munir, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia dan Aljazair*, (Al-Zayn: Jurnal Hukum, Jakarta, 2025), hlm. 6.

[80] Islami dan A Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*, ADIL: Jurnal Hukum, Jakarta, 2019, hlm. 120.

[81] Saleh dan R Adawiyah, *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak*, Al-Zayn: Jurnal Hukum, 2025, hlm. 9.

dari pihak yang akan mengasuh anak.[82] Dengan demikian, penentuan hak asuh tidak hanya berdasarkan hubungan biologis, tetapi juga pada aspek keamanan dan kesejahteraan anak.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengakui hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, meskipun mereka telah bercerai. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan psikologis anak serta memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak.[83] Oleh karena itu, dalam praktiknya, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, pihak lainnya tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak.

Dalam kajian hukum kontemporer, disebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan aturan sebelumnya, karena tidak hanya mengatur hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara.[84] Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan yang menekankan perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam situasi perceraian.

2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak

2.4.1 Asas Kepentingan Terkait Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga dan perlindungan anak, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan pihak lain,

[82] Puspitasari dan MG Herlambang, *Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadhanah dan UU No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Fuqaha, 2024, hlm. 14.

[83] Mumtaz Jr dan N Syarif, *Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi*, Jurnal Locus, 2023, hlm. 21.

[84] Rahman dan W Rizkianti, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan antara Indonesia dan Inggris*, (USM Law Review, 2024), hlm. 45

termasuk orang tua.[85] Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menentukan hak asuh anak, penyelesaian sengketa keluarga, serta kebijakan yang menyangkut kehidupan anak secara umum.

Dalam konteks hukum internasional, asas kepentingan terbaik bagi anak diakui dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.[86] Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, asas kepentingan terbaik bagi anak dijadikan sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan, tindakan, maupun keputusan hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.[87] Dengan demikian, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dari keputusan orang dewasa.

Dalam perspektif hukum Islam, asas kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan konsep maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kualitas hidup anak melalui pengasuhan yang baik, pendidikan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk bahaya.[88] Oleh karena itu, dalam penentuan *Hadhanah*, para ulama menekankan bahwa yang

[85] Kamilah, *Penentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Jakarta, 2023, hlm. 10.

[86] M Rosyid dan L Fauzi, *Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Prenadamedia, Jakarta, 2021), hlm. 45.

[87] Puspitasari dan MG Herlambang, *Perlindungan Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Fuqaha, 2024, hlm. 12.

[88] Sunarto dan DU Hasanah, Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, hlm. 21.

menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan anak, bukan semata-mata hak orang tua.

Penerapan asas ini dapat dilihat secara nyata dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam perkara hak asuh anak. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak, seperti kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kedekatan emosional antara anak dan orang tua.[89] Dengan demikian, putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, asas ini juga menuntut adanya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pengasuhan yang layak dan aman. Jika salah satu orang tua dianggap tidak mampu memenuhi prinsip tersebut, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak.[90] Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam kajian akademik kontemporer, asas kepentingan terbaik bagi anak juga dipandang sebagai pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, psikologi, dan sosial. Artinya, penentuan kepentingan terbaik anak tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh.[91] Pendekatan ini semakin memperkuat posisi anak sebagai individu yang memiliki hak dan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi.

[89] M Afendi dan I Choeri, *Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah Berbasis Kepentingan Anak*, (Unisnu Press, Jepara, 2024), hlm. 30.

[90] Saleh dan R Adawiyah, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Zayn Press, 2025), hlm. 14.

[91] Rahman dan W Rizkianti, *Pendekatan Multidisipliner dalam Sengketa Hak Asuh Anak*, (USM Law Review, 2024), hlm. 48.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim

Dalam perkara hak asuh anak (*Hadhanah*), hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak setelah terjadinya perceraian. Penentuan tersebut tidak dilakukan secara semata-mata berdasarkan aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).[92] Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara *Hadhanah* bersifat kasuistik, artinya sangat bergantung pada kondisi dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan hakim adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, hakim akan menilai pihak mana yang paling mampu menjamin kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak.[93] Aspek ini meliputi kemampuan memberikan kasih sayang, perhatian, serta lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak. Dengan demikian, meskipun secara normatif ibu lebih diutamakan untuk anak yang belum *Mumayyiz*, namun apabila tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, maka hak asuh dapat diberikan kepada pihak lain.

Faktor berikutnya adalah kemampuan ekonomi orang tua. Meskipun dalam hukum Islam ayah bertanggung jawab atas nafkah anak, dalam praktiknya hakim tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua belah pihak.[94] Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak dapat memperoleh kebutuhan hidup yang layak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum. Namun demikian, kemampuan ekonomi bukan satu-satunya faktor penentu, karena aspek emosional dan psikologis juga memiliki peranan yang sangat penting.

[92] Kamilah, *Penentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Jakarta, 2023, hlm. 12.

[93] Afendi dan I Choeri, *Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah Berbasis Kepentingan Anak*, (Unisnu Press, Jepara, 2024), hlm. 32.

[94] Saleh dan R Adawiyah, *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, (Al-Zayn Press, 2025), hlm. 16.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Kedekatan ini biasanya terlihat dari hubungan sehari-hari sebelum terjadinya perceraian, seperti siapa yang lebih sering merawat, mendidik, dan berinteraksi dengan anak.[95] Faktor ini menjadi penting karena hubungan emosional yang baik dapat memberikan rasa aman dan stabilitas psikologis bagi anak setelah perceraian.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah moralitas dan perilaku orang tua. Hakim akan menilai apakah salah satu pihak memiliki perilaku yang dapat membahayakan perkembangan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku menyimpang lainnya.[96] Jika terbukti adanya perilaku tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan tidak layak untuk mengasuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek moral menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan hak *Hadhanah*.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak akan menjadi nilai tambah bagi pihak yang mengajukan hak asuh.[97] Lingkungan ini mencakup kondisi keluarga, masyarakat sekitar, serta akses terhadap pendidikan dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang tumbuh kembang anak.

Dalam kasus anak yang telah *Mumayyiz*, hakim juga dapat mempertimbangkan pilihan atau keinginan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya setelah mencapai usia tertentu.[98] Namun demikian, pilihan anak tetap akan dievaluasi oleh hakim untuk memastikan

[95] Ramadani, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hadhanah Anak*, (IAIN Bone Press, Bone, 2024), hlm. 21.

[96] Ardian dan K Anwar, *Sengketa Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, (PublisherQu, Bandung, 2025), hlm. 40.

[97] Puspitasari dan MG Herlambang, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Fuqaha, 2024, hlm. 15.

[98] Tarmizi, Y Pradiba, dan K Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian*, (Universitas Asman, 2023), hlm. 22.

bahwa keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi dirinya.

Dalam kajian hukum kontemporer, disebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara *Hadhanah* tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga melibatkan pendekatan psikologis dan sosial.[99] Oleh karena itu, hakim seringkali mempertimbangkan hasil pemeriksaan tambahan, seperti keterangan saksi, ahli, maupun kondisi nyata di lapangan sebelum mengambil keputusan.

[99] Rahman dan W Rizkianti, *Pendekatan Multidisipliner dalam Sengketa Hak Asuh Anak*, (USM Law Review, 2024), hlm. 50.

BAB III
HASIL PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan hak asuh anak (*Hadhanah*). Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan implementasi dari kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan lebih luas dalam penerapan syariat Islam di bidang hukum keluarga.[100]

Secara geografis, Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah penduduk cukup besar serta dinamika sosial yang kompleks. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya perkara-perkara keluarga yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah, termasuk perkara cerai talak dan sengketa hak asuh anak. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga masyarakat Muslim dengan mengacu pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini menjadikan lembaga ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik penerapan hukum *Hadhanah* dalam putusan hakim.

Dari segi kelembagaan, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terdiri dari unsur pimpinan, hakim, panitera, serta tenaga administrasi yang bekerja dalam satu sistem peradilan yang terstruktur. Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penafsir hukum (*judicial interpreter*) yang mempertimbangkan berbagai

[100] Azhari Akmal Tarigan, *Peradilan Islam di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2015), hlm. 98.

aspek, seperti norma syariat, peraturan perundang-undangan, serta kondisi sosial para pihak.[101] Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon juga memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Pengadilan Agama di daerah lain, karena berada dalam sistem hukum yang dipengaruhi oleh penerapan syariat Islam secara formal di Aceh. Hal ini berdampak pada pola pertimbangan hakim yang sering kali mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, norma sosial lokal, serta prinsip perlindungan anak dalam setiap putusan. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam perkara hak asuh anak, khususnya dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk.

3.1.1 Profil Mahkamah Syariah Lhoksukon

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara-perkara keperdataan Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta perkara ekonomi syariah bagi masyarakat Muslim di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah ini merupakan bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[102]

[101] M. Ali Imron, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hadhanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 45.

[102] Azhari Akmal Tarigan, *Peradilan Islam di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2015), hlm. 98.

Secara historis, Mahkamah Syar'iyah merupakan transformasi dari Pengadilan Agama yang kemudian diperluas kewenangannya di Aceh. Perubahan ini tidak hanya bersifat nomenklatur, tetapi juga mencakup perluasan yurisdiksi yang memungkinkan Mahkamah Syar'iyah menangani perkara-perkara tertentu yang berbasis syariat Islam. Dalam konteks ini, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki peran strategis sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya mengadili perkara, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.[103]

Secara struktural, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua, para hakim anggota, panitera, serta tenaga administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini mengacu pada prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan nasional. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui administrasi perkara, mediasi, serta pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menangani berbagai perkara keluarga yang cukup kompleks, termasuk sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*) pasca perceraian. Hakim dalam lembaga ini dituntut untuk mampu mengintegrasikan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan nasional dalam setiap putusan. Hal ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai salah satu institusi penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam perkara perceraian. Lebih lanjut, karakteristik Mahkamah Syar'iyah di Aceh, termasuk di Lhoksukon, menunjukkan adanya

[103] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89.

pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat.

3.1.2 Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Lhoksukon



3.1.3 Kewenangan Mahkamah Syariah dalam Perkara Cerai Talak

Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkara cerai talak. Di Aceh, kewenangan tersebut memiliki kekhususan karena tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Peradilan Agama, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan legitimasi penerapan syariat Islam dalam sistem hukum daerah.[104] Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki otoritas penuh dalam menangani perkara perceraian bagi masyarakat Muslim di wilayah hukumnya.

[104] Azhari Akmal Tarigan, *Peradilan Islam di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2015), hlm. 98.

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara cerai talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 129 KHI menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.[105] Hal ini menunjukkan bahwa talak tidak dapat dilakukan secara sepihak di luar pengadilan, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang sah.

Dalam praktiknya, kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara cerai talak mencakup beberapa aspek penting. Pertama, menerima dan memeriksa permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon. Kedua, melakukan proses mediasi atau upaya perdamaian antara suami dan istri sebagai bagian dari asas mempersulit perceraian. Ketiga, memeriksa fakta-fakta yang diajukan di persidangan untuk menilai apakah alasan perceraian dapat dibenarkan secara hukum. Keempat, memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak apabila permohonan dikabulkan.[106]

Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan akibat hukum dari perceraian, seperti penentuan hak asuh anak (*Hadhanah*), nafkah iddah, mut'ah, serta pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya memutuskan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak para pihak, terutama perempuan dan anak,

[105] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89.

[106] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

tetap terlindungi. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Syar'iyah bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek formal perceraian saja.[107]

Lebih lanjut, dalam perkara cerai talak yang melibatkan anak, Mahkamah Syar'iyah memiliki peran strategis dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, hubungan emosional dengan orang tua, serta lingkungan tempat tinggal yang paling mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Syar'iyah tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, kondisi perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi salah satu perkara yang cukup banyak ditangani. Pada tahun 2022, tercatat 168 perkara cerai talak yang masuk sampai bulan Oktober dan 134 perkara di antaranya telah diputus. Pada tahun 2023, jumlah perkara perceraian yang ditangani mencapai 879 perkara, yang terdiri atas 176 perkara cerai talak dan 703 perkara cerai gugat. Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat 759 perkara perceraian yang telah diputus, terdiri atas 153 perkara cerai talak dan 606 perkara cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki jumlah yang cukup besar dan dalam prosesnya dapat pula berkaitan dengan persoalan pengasuhan anak.

Pada tahun 2026, perkara perceraian juga masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang diberitakan pada 5 Agustus

[107] M. Ali Imron, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hadhanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 45.

2026, dalam periode 7 Januari sampai 3 Agustus 2026 tercatat 99 perkara cerai talak dan 529 perkara cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi bagian penting dari perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Dalam perkara cerai talak yang melibatkan anak, perceraian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai siapa yang akan mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian.

Adapun untuk perkara *Hadhanah*, jumlah perkara secara khusus setiap tahunnya belum dapat dipastikan berdasarkan publikasi terbuka yang tersedia. Hal ini karena perkara *Hadhanah* tidak selalu tercatat sebagai perkara yang berdiri sendiri. Permohonan mengenai hak asuh anak dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian atau menjadi bagian dari tuntutan lain yang diajukan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, jumlah perkara perceraian tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah perkara *Hadhanah*. Untuk memperoleh jumlah *Hadhanah* secara tepat, diperlukan penelusuran berdasarkan klasifikasi perkara dalam SIPP atau pemeriksaan langsung terhadap laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data perkara *Hadhanah* perlu dibaca secara hati-hati. Meskipun jumlah perkara *Hadhanah* secara tahunan belum tersedia dalam bentuk angka yang dapat dipastikan, keberadaan perkara perceraian dalam jumlah yang cukup besar menunjukkan adanya kemungkinan munculnya persoalan pengasuhan anak dalam perkara-perkara tersebut. Oleh sebab itu, perkara Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk menjadi penting untuk dikaji karena perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan perceraian, tetapi juga menyangkut penentuan hak asuh terhadap anak yang telah berusia 14 tahun dan

tergolong *Mumayyiz*. Dalam kondisi demikian, hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya ketentuan hukum mengenai *Hadhanah*, tetapi juga kondisi dan kepentingan anak setelah perceraian.

Data tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai konteks perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Namun, angka perkara perceraian tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh perkara perceraian pasti mengandung sengketa *Hadhanah*. Data tersebut hanya digunakan sebagai data pendukung untuk menunjukkan bahwa perkara perceraian merupakan bagian penting dari beban perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Dengan demikian, pembahasan mengenai Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk ditempatkan sebagai kajian terhadap salah satu perkara konkret yang memiliki persoalan khusus mengenai hak asuh anak, sehingga analisis selanjutnya dapat difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang memperoleh hak *Hadhanah*.

3.1.4 Deskripsi Putusan Nomor 336/pdt.g/2025.MS.Lsk

1. Identitas Perkara

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk merupakan salah satu perkara cerai talak yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama di Provinsi Aceh. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkara perkawinan, perceraian, *Hadhanah*, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Dalam perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menjalankan kewenangannya untuk memeriksa permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sekaligus menyelesaikan sengketa mengenai hak asuh anak (*Hadhanah*) yang timbul sebagai akibat dari perceraian tersebut. Oleh karena itu, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

Perkara ini termasuk dalam kategori perkara permohonan (*voluntair*), yaitu perkara yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon untuk memperoleh izin menjatuhkan talak terhadap istrinya di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah. Berbeda dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri melalui mekanisme gugatan (*contentiosa*), cerai talak diawali dengan permohonan dari suami yang menghendaki berakhirnya hubungan perkawinan. Namun demikian, meskipun termasuk perkara permohonan, proses pemeriksaannya tetap memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, alat bukti, maupun tuntutan balik (*rekonvensi*) apabila terdapat hak-hak yang ingin dipertahankan atau dimohonkan kepada pengadilan. Dalam perkara Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, termohon memanfaatkan hak tersebut dengan mengajukan tuntutan mengenai hak *Hadhanah* terhadap anak, sehingga pemeriksaan perkara berkembang tidak hanya mengenai permohonan cerai talak, tetapi juga mengenai sengketa hak asuh anak yang harus diputus secara bersamaan oleh Majelis Hakim.

Secara administratif, perkara ini didaftarkan secara resmi pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor Register 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. Nomor register tersebut menunjukkan identitas resmi perkara yang digunakan sebagai dasar administrasi persidangan sekaligus sebagai penanda seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setelah perkara didaftarkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah menetapkan Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain Majelis Hakim, proses pemeriksaan juga melibatkan panitera pengganti yang bertugas mencatat seluruh jalannya persidangan, menyusun berita acara sidang, serta membantu administrasi perkara hingga putusan memperoleh kekuatan hukum. Penanganan perkara melalui mekanisme administrasi tersebut bertujuan menjamin bahwa seluruh proses persidangan berlangsung secara tertib, transparan, serta sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Proses pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tahapan pertama diawali dengan pendaftaran permohonan oleh pemohon, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran biaya perkara dan penetapan Majelis Hakim. Setelah itu, pengadilan melakukan pemanggilan secara patut kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan. Pada sidang pertama, Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mekanisme mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Upaya mediasi tersebut merupakan bentuk implementasi asas bahwa perceraian harus dihindari sejauh masih terdapat kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan

perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, penyampaian kesimpulan, hingga akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan. Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa setiap perkara perceraian harus melalui proses pemeriksaan yang komprehensif sebelum diputus oleh pengadilan.

Adapun para pihak dalam perkara ini terdiri atas seorang suami sebagai pemohon dan seorang istri sebagai termohon yang sebelumnya terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, kedua belah pihak mengalami berbagai konflik yang pada akhirnya menyebabkan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Dalam proses persidangan, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, serta memberikan keterangan yang dianggap perlu guna memperkuat argumentasinya. Dengan demikian, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tetap dijunjung tinggi sehingga baik pemohon maupun termohon memperoleh perlindungan hukum yang sama selama proses penyelesaian perkara berlangsung.

Keunikan perkara ini tidak hanya terletak pada permohonan cerai talak, tetapi juga pada adanya sengketa mengenai hak *Hadhanah* terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan para pihak. Perselisihan mengenai hak asuh tersebut menjadikan perkara ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perkara cerai talak pada umumnya. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim tidak hanya dituntut untuk menentukan sah atau tidaknya alasan perceraian, tetapi juga harus menetapkan pihak yang paling

layak memperoleh hak pengasuhan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara tidak hanya berfokus pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memperhatikan kondisi, kepentingan, dan masa depan anak sebagai pihak yang secara langsung akan menerima dampak dari putusnya hubungan perkawinan kedua orang tuanya.

Salah satu karakteristik yang membedakan perkara ini dengan perkara *Hadhanah* lainnya adalah usia anak yang telah mencapai 14 tahun. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, usia tersebut menunjukkan bahwa anak telah memasuki kategori *Mumayyiz*, yaitu anak yang telah memiliki kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk serta telah mampu menyampaikan pendapatnya secara mandiri. Dalam praktik peradilan agama, status anak sebagai anak *Mumayyiz* memiliki arti penting karena pendapat dan pilihan anak dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pihak yang memperoleh hak *Hadhanah*. Oleh karena itu, selama proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan keinginannya secara langsung tanpa adanya tekanan dari kedua orang tuanya. Keterangan anak tersebut kemudian dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain, kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Selain mempertimbangkan aspek normatif, Majelis Hakim juga melakukan penilaian terhadap kondisi sosial dan psikologis para pihak. Hakim tidak hanya menilai siapa yang secara hukum memiliki hak mengajukan permohonan atau memperoleh *Hadhanah*, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjamin

terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, serta perkembangan psikologis anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara ini tidak hanya didasarkan pada penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan juga memperhatikan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh pihak, khususnya anak sebagai pihak yang paling rentan menerima dampak perceraian.

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk dijatuhkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang mengatur mengenai perceraian serta hak *Hadhanah*. Dari aspek sosiologis, hakim memperhatikan kondisi nyata kehidupan para pihak setelah terjadinya konflik rumah tangga. Sementara itu, dari aspek psikologis, hakim menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam menentukan hak pengasuhan. Oleh karena itu, identitas perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi mengenai nomor register, jenis perkara, dan para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi landasan awal untuk memahami keseluruhan proses pemeriksaan, pertimbangan hukum Majelis Hakim, serta amar putusan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Dengan memahami identitas perkara secara komprehensif, analisis terhadap pertimbangan hakim dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam putusan tersebut dapat dilakukan secara lebih sistematis, objektif,

dan sesuai dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Posita dan Petitum

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, posita merupakan bagian yang memuat uraian mengenai fakta-fakta, alasan hukum, serta dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagai landasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Posita memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara perdata karena menjadi dasar pembuktian selama proses persidangan berlangsung. Dalam perkara cerai talak ini, pemohon selaku suami mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun bersama termohon telah mengalami keretakan yang serius sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak lagi dapat diwujudkan.[108]

Menurut pemohon, hubungan suami istri yang pada awalnya berjalan dengan baik lambat laun berubah menjadi hubungan yang dipenuhi pertengkaran, perselisihan, dan ketidakharmonisan yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan emosional antara kedua belah pihak semakin memburuk sehingga tidak lagi tercipta suasana rumah tangga yang tenteram, saling menghormati, dan saling menyayangi sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam uraian posita tersebut, pemohon menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi bukan hanya bersifat sementara atau insidental, tetapi telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi

[108] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

membuahkan hasil. Pemohon berpendapat bahwa komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan setiap permasalahan dalam rumah tangga semakin sulit diselesaikan. Perselisihan yang terus-menerus tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang berulang sehingga menghilangkan rasa saling percaya dan saling menghargai antara suami dan istri. Akibatnya, kehidupan rumah tangga tidak lagi memberikan ketenangan batin bagi kedua belah pihak. Menurut pemohon, keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan telah kehilangan tujuan utamanya, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan mampu menjadi tempat berlindung secara lahir maupun batin bagi setiap anggota keluarga.

Selain mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, pemohon juga mengemukakan adanya persoalan lain yang dinilai semakin memperburuk kondisi rumah tangga, yaitu berkaitan dengan perilaku termohon. Dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa termohon pernah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain ketika masih berstatus sebagai istri sah pemohon. Menurut pemohon, tindakan tersebut telah menimbulkan luka batin yang mendalam sekaligus menghilangkan kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Ketika kepercayaan tersebut hilang akibat tindakan salah satu pihak, maka hubungan perkawinan menjadi sangat sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu, pemohon beranggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rumah tangga tidak lagi dapat diselamatkan.

Lebih lanjut, pemohon juga menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara dirinya dengan termohon tidak

hanya berdampak pada hubungan keduanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis serta kehidupan keluarga secara keseluruhan. Ketegangan emosional yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan suasana rumah tangga tidak lagi kondusif bagi tumbuh kembang anak. Menurut pemohon, anak yang hidup di tengah konflik berkepanjangan berpotensi mengalami tekanan psikologis, ketidaknyamanan, bahkan kehilangan rasa aman dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, pemohon berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang telah dipenuhi konflik justru akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan mengakhiri hubungan perkawinan melalui jalur hukum. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang lebih memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga dibandingkan tetap mempertahankan hubungan yang sudah tidak harmonis.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada dasarnya sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia mengenai alasan perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, alasan yang diajukan pemohon tidak hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang diakui oleh hukum. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim kemudian menilai apakah alasan-alasan tersebut benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan serta keterangan para pihak sebelum menjatuhkan putusan terhadap permohonan cerai talak tersebut.

pemohon kemudian mengajukan petitum sebagai permintaan konkret yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Petitum merupakan bagian dari surat permohonan yang berisi tuntutan atau permintaan hukum yang dimohonkan kepada pengadilan berdasarkan fakta dan alasan yang telah diuraikan dalam posita. Dalam perkara ini, tuntutan pertama yang diajukan pemohon adalah agar Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan setiap suami yang hendak menjatuhkan talak untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebelum mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian, pemohon tidak meminta perceraian secara sepihak, tetapi melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain memohon izin menjatuhkan talak, pemohon juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak (*Hadhanah*). Dalam petitumnya, pemohon meminta agar hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut diberikan kepadanya sebagai ayah. Menurut pemohon, dirinya memiliki kemampuan dan kelayakan yang lebih baik dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta menjamin masa depan anak. Permohonan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kondisi yang terjadi pada termohon, termasuk persoalan moral yang terungkap selama persidangan, dapat memengaruhi kelayakannya dalam menjalankan pengasuhan terhadap anak. Oleh sebab itu, pemohon berpendapat bahwa kepentingan terbaik bagi anak akan lebih terjamin apabila hak asuh diberikan kepada dirinya sebagai ayah.

Di sisi lain, termohon tidak tinggal diam terhadap permohonan yang diajukan pemohon. Dalam perkara ini, termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, khususnya berkaitan dengan hak *Hadhanah*. Melalui rekonvensi tersebut, termohon memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak tetap diberikan kepadanya sebagai ibu. Termohon berpendapat bahwa sejak kecil anak telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan olehnya sehingga hubungan emosional antara ibu dan anak telah terjalin sangat kuat. Menurut termohon, kedekatan emosional tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin perkembangan psikologis anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, termohon meyakini bahwa kepentingan terbaik bagi anak akan lebih terjamin apabila anak tetap berada dalam pengasuhan ibunya.

Fakta penting lainnya yang terungkap selama persidangan adalah usia anak yang telah mencapai 14 tahun sehingga secara hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam telah dikategorikan sebagai anak yang *Mumayyiz*. Dalam persidangan, anak secara tegas dan konsisten menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama ibunya. Pernyataan tersebut menjadi salah satu fakta yang memperoleh perhatian serius dari Majelis Hakim karena dalam perkara *Hadhanah*, pendapat anak yang telah *Mumayyiz* merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan pihak yang paling tepat memperoleh hak asuh. Keinginan anak tersebut tidak hanya dinilai sebagai bentuk pilihan pribadi, tetapi juga mencerminkan hubungan emosional yang telah terbangun selama bertahun-tahun bersama ibunya. Oleh karena itu, meskipun pemohon mengajukan berbagai alasan mengenai kelayakan dirinya sebagai pengasuh, pilihan anak tetap menjadi salah satu unsur penting yang harus

dipertimbangkan oleh hakim bersama dengan fakta-fakta lain yang terungkap selama proses pembuktian.

posita dan petitum yang diajukan para pihak, terlihat bahwa pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk tidak hanya berkaitan dengan permohonan cerai talak, tetapi juga menyangkut sengketa mengenai hak *Hadhanah* terhadap anak yang telah berusia *Mumayyiz*. Pemohon berusaha membuktikan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik akibat keretakan rumah tangga yang tidak lagi dapat dipulihkan serta memohon agar hak asuh diberikan kepadanya. Sebaliknya, termohon mempertahankan hak pengasuhan dengan mendasarkan pada kedekatan emosional antara ibu dan anak serta pilihan anak untuk tetap tinggal bersamanya. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian menjadi fokus pemeriksaan Majelis Hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menentukan putusan yang paling sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

3. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, pertimbangan hakim merupakan bagian penting karena mencerminkan proses penalaran hukum (*judicial reasoning*) dalam memutus perkara cerai talak sekaligus sengketa hak asuh anak. Majelis hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta kondisi konkret para pihak. Dalam perkara perceraian, hakim mempertimbangkan bahwa hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun

kembali. Keadaan tersebut menjadi salah satu dasar dikabulkannya permohonan cerai talak setelah upaya perdamaian yang dilakukan selama proses persidangan tidak berhasil.[109]

Dalam aspek hak asuh anak (*Hadhanah*), majelis hakim menghadapi keadaan yang lebih kompleks karena terdapat pertentangan kepentingan antara ayah dan ibu mengenai pihak yang paling layak mengasuh anak. Pemohon sebagai ayah menghendaki agar hak asuh diberikan kepadanya, sedangkan termohon sebagai ibu mempertahankan hak pengasuhan terhadap anak. Dalam menilai perkara tersebut, hakim tidak hanya melihat keadaan orang tua, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kepentingan anak sebagai pihak yang paling terdampak dari perceraian. Dengan demikian, penentuan hak *Hadhanah* tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan ayah atau ibu, tetapi diarahkan pada pihak yang dinilai mampu memberikan pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan yang paling baik bagi perkembangan anak.[110]

Hakim juga memberikan perhatian terhadap usia anak yang telah mencapai 14 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang telah *Mumayyiz*. Dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang telah *Mumayyiz* diberikan kesempatan untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya.[111] Dalam perkara ini, anak secara tegas menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama ibunya. Keinginan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim karena anak telah memiliki kemampuan untuk menyampaikan

[109] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 89.
[110] M. Ali Imron, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hadhanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 47–48.
[111] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 289.

kehendaknya sendiri. Hakim menilai bahwa pilihan anak tersebut perlu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak terbukti adanya keadaan yang membahayakan keselamatan maupun perkembangan anak.

Selain mempertimbangkan pilihan anak, hakim juga memperhatikan kedekatan emosional antara anak dengan ibunya. Anak telah terbiasa tinggal dan mendapatkan pengasuhan dari ibunya sehingga pemindahan tempat tinggal secara tiba-tiba kepada ayah berpotensi memengaruhi kondisi psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, mempertahankan pola pengasuhan yang selama ini telah berjalan dipandang lebih mampu menjaga stabilitas kehidupan anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan kondisi nyata anak sebagai bagian penting dalam menentukan pihak yang memperoleh hak *Hadhanah*.

Dalam perkara ini juga terdapat keadaan khusus yang berkaitan dengan kondisi ayah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan hakim, diperoleh keterangan bahwa ayah mengalami sakit stroke.[112] Informasi mengenai kondisi tersebut merupakan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dan bukan semata-mata uraian yang terdapat dalam putusan tertulis. Kondisi kesehatan ayah tersebut menjadi informasi tambahan yang membantu menjelaskan keadaan konkret ayah dalam perkara *Hadhanah*, khususnya ketika menilai kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan pengasuhan anak. Meskipun mengalami stroke, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kedudukan ayah sebagai orang tua maupun haknya untuk tetap berhubungan dengan anak.

[112] Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, mengenai kondisi pemohon yang mengalami sakit stroke, 13 April 2026.

Hak *Hadhanah* dalam hukum Islam pada dasarnya berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pengasuhan sekaligus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* pada prinsipnya menjadi hak ibu, sedangkan terhadap anak yang telah *Mumayyiz* diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan pengasuh tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis antara orang tua dan anak, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan pengasuh dalam memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, kasih sayang, serta perkembangan psikologis anak.[113]

Dalam perspektif fikih, pihak yang memperoleh hak *Hadhanah* harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki kemampuan untuk memelihara anak, berakal sehat, mampu memberikan perlindungan dan pendidikan, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan utama *Hadhanah* adalah menjaga kemaslahatan anak, sehingga ukuran kelayakan pengasuh tidak hanya dilihat berdasarkan hubungan nasab, tetapi juga berdasarkan kemampuan nyata dalam memberikan pengasuhan yang baik.[114] Dengan demikian, apabila terdapat keadaan tertentu pada salah satu orang tua, hakim perlu melihat apakah keadaan tersebut benar-benar memberikan pengaruh negatif terhadap kepentingan dan perkembangan anak.

[113] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 289.

[114] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 731–733.

Hak *Hadhanah* juga dapat gugur apabila pengasuh berada dalam keadaan yang menyebabkan dirinya tidak mampu menjalankan pengasuhan secara layak, seperti mengalami gangguan yang menghalangi pengasuhan, melakukan perbuatan yang membahayakan anak, menelantarkan anak, atau dalam keadaan tertentu menikah kembali dengan orang yang dapat menimbulkan mudarat terhadap kepentingan anak. Namun, kondisi ekonomi tidak secara otomatis menyebabkan gugurnya hak *Hadhanah*. Kewajiban pemenuhan nafkah anak tetap merupakan tanggung jawab ayah sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, keterbatasan ekonomi ibu tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mencabut hak pengasuhan apabila ibu masih mampu memberikan pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang kepada anak.

Apabila hak *Hadhanah* ibu benar-benar gugur, pengasuhan anak tidak serta-merta langsung berpindah kepada ayah. Dalam ketentuan fikih dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, terdapat urutan pihak yang berhak memperoleh pengasuhan dengan tetap memperhatikan syarat dan kepentingan anak. Dalam perkara ini, muncul persoalan mengenai kemungkinan pengalihan pengasuhan kepada nenek dari pihak ibu. Namun, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam penelitian, nenek dari pihak ibu telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menjalankan hak pengasuhan tersebut. Keadaan ini menjadi salah satu fakta yang perlu diperhatikan dalam memahami mengapa pengasuhan tidak dialihkan kepada nenek dari pihak ibu.

Dengan demikian, persoalan *Hadhanah* dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat apakah terdapat keadaan tertentu pada ibu yang dianggap memengaruhi kelayakan pengasuhan. Hakim tetap harus mempertimbangkan siapa yang secara nyata mampu memberikan perlindungan dan memenuhi kepentingan

terbaik anak. Pilihan anak yang telah berusia 14 tahun, kedekatan emosional anak dengan ibu, pola pengasuhan yang telah berlangsung, serta kondisi konkret kedua orang tua menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pengasuhan. Sementara itu, kondisi ayah yang mengalami stroke, sebagaimana diperoleh dari wawancara dengan hakim, merupakan informasi pelengkap yang memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi ayah dalam perkara tersebut.

Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak dan menetapkan hak *Hadhanah* berada pada pihak ibu. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan normatif mengenai kedudukan ayah dan ibu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata anak, pilihan anak yang telah *Mumayyiz*, hubungan emosional dengan ibu, serta keadaan konkret kedua orang tua. Dengan demikian, penetapan hak *Hadhanah* kepada ibu diarahkan pada prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sedangkan hubungan anak dengan ayah tetap harus dipertahankan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah berakhir.

4. Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian akhir dari putusan pengadilan yang berisi pernyataan resmi hakim mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan serta penetapan hukum terhadap para pihak. Dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, amar putusan mencerminkan hasil dari seluruh proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim.

Pertama, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, pemohon diberikan

izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon dinyatakan putus setelah ikrar talak diucapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[115]

Kedua, terkait dengan hak asuh anak (*Hadhanah*), majelis hakim menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan para pihak berada dalam pengasuhan termohon (ibu). Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk faktor usia anak yang telah *Mumayyiz*, kedekatan emosional dengan ibu, serta kondisi psikologis anak yang lebih stabil apabila tetap diasuh oleh termohon.[116]

Ketiga, meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, majelis hakim tetap memberikan hak kepada pemohon (ayah) untuk berhubungan dan bertemu dengan anaknya. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan emosional antara anak dan kedua orang tuanya, serta memastikan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berjalan meskipun telah terjadi perceraian.

Keempat, dalam amar putusan juga ditegaskan mengenai kewajiban pemohon sebagai ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang tetap melekat pada ayah, meskipun hak asuh berada pada pihak ibu.[117]

Amar putusan dalam perkara ini tidak hanya memutuskan mengenai putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur akibat hukum yang timbul setelah

[115] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89.

[116] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 289.

[117] M. Ali Imron, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hadhanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 45.

perceraian, khususnya terkait perlindungan dan kesejahteraan anak. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

3.2 Pertimbangan hakim pada penetapan hak asuh anak

Penetapan hak asuh anak (*Hadhanah*) dalam perkara perceraian merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks dalam hukum keluarga Islam. Kompleksitas tersebut muncul karena hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif hukum, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak sebagai pihak yang paling rentan akibat perceraian orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, diketahui bahwa pertimbangan utama hakim dalam menentukan hak asuh anak bukan semata-mata melihat siapa yang paling benar atau paling salah di antara kedua orang tua, melainkan siapa yang paling mampu memberikan perlindungan, kasih sayang, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hukum Islam, prinsip perlindungan terhadap anak sangat ditekankan. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an:

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek pelampiasan konflik antara kedua orang tua. Dalam konteks perkara ini, hakim menegaskan bahwa fokus utama dalam menentukan hak asuh anak adalah kemaslahatan anak, bukan sekadar menilai moralitas ayah atau ibu secara

parsial. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa meskipun ditemukan sisi negatif pada diri ibu, seperti adanya pernikahan siri ketika masih berstatus istri sah, hal tersebut tidak otomatis menggugurkan hak asuhnya apabila tidak terbukti berdampak langsung terhadap perkembangan dan perilaku anak.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif dalam memahami konsep *Hadhanah*. Hakim tidak hanya melihat kesalahan moral secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan apakah perilaku tersebut benar-benar mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam fakta persidangan, saksi-saksi tidak mampu membuktikan bahwa perilaku ibu telah memberikan dampak negatif terhadap anak. Anak tetap tumbuh dengan baik, memiliki hubungan emosional yang sehat dengan kedua orang tuanya, serta tidak menunjukkan perubahan perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa kepentingan terbaik anak lebih terjamin apabila tetap berada dalam pengasuhan ibunya.

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Dalam konteks peradilan, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus menjadikan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam memutus perkara. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada kesalahan pribadi salah satu pihak, tetapi harus melihat dampak nyata terhadap anak. Oleh sebab itu, meskipun ibu memiliki catatan moral tertentu, hakim tetap mempertimbangkan fakta bahwa ibu mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik kepada anak.

Konsep *maslahah* dalam hukum Islam menempatkan kepentingan dan kemanfaatan manusia sebagai salah satu

tujuan utama penetapan hukum. Dalam perkara hadhanah, maslahah anak menjadi pertimbangan yang sangat penting karena tujuan pengasuhan bukan semata-mata menentukan pihak yang memperoleh hak asuh, melainkan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, agama, dan keamanan anak. Maslahah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudaratan bagi anak. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap hak hadhanah harus diarahkan pada perlindungan kepentingan terbaik anak, bukan hanya pada pemenuhan hak orang tua. Seorang ibu yang memiliki kekurangan atau catatan moral tertentu tidak secara otomatis kehilangan hak pengasuhan apabila kekurangan tersebut tidak terbukti mengganggu kemampuan dan kelayakannya dalam merawat anak. Sebaliknya, apabila pengasuhan oleh salah satu pihak justru menimbulkan ancaman terhadap keselamatan, perkembangan, atau ketenangan jiwa anak, maka hakim dapat mengambil langkah hukum yang berbeda demi mencegah kemudaratan.

Dalam menganalisis masalah hukum, penerapan maslahah dilakukan dengan mempertemukan ketentuan normatif fikih dan peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim perlu menilai secara menyeluruh kondisi anak, hubungan emosional anak dengan kedua orang tua, kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan anak, lingkungan tempat tinggal, serta kemungkinan timbulnya dampak negatif apabila hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang berarti menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian, apabila terdapat pertentangan antara kepentingan pribadi orang tua dan kepentingan anak, maka kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara hadhanah tidak cukup dilakukan hanya

dengan menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga memerlukan pertimbangan terhadap tujuan hukum, kondisi konkret para pihak, dan masa depan anak agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi anak.

Selain itu, faktor usia anak juga menjadi pertimbangan penting dalam perkara ini. Anak yang menjadi objek sengketa telah berusia 14 tahun dan secara hukum Islam dikategorikan sebagai anak *Mumayyiz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa anak yang telah *Mumayyiz* diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa anak diwajibkan hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya secara langsung.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, hakim bahkan melepaskan atribut persidangan, seperti toga dan dasi, agar anak tidak merasa takut atau tertekan. Orang tua juga diminta keluar dari ruang sidang sehingga anak dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *child friendly justice* atau peradilan ramah anak dalam praktik persidangan. Hakim tidak hanya mendengar keinginan anak secara formalitas, tetapi benar-benar berusaha memastikan bahwa pilihan anak merupakan pilihan yang murni dan lahir dari kehendaknya sendiri. Dalam perkara ini, anak secara tegas memilih untuk tinggal bersama ibunya. Hakim kemudian menghubungkan pilihan tersebut dengan fakta-fakta lain di persidangan dan tidak menemukan bukti bahwa pilihan anak dipengaruhi oleh tekanan ataupun manipulasi.

Namun demikian, hakim juga menegaskan bahwa keinginan anak tidak bersifat absolut. Hakim tetap harus menilai apakah pilihan tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Jika ternyata pihak yang dipilih memiliki perilaku buruk yang dapat merusak masa depan anak, maka hakim dapat

mengesampingkan pilihan anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap keputusan anak demi melindungi masa depannya.

Dalam perkara ini, kondisi ayah juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ayah sedang mengalami sakit stroke sehingga kemampuan fisiknya untuk mengasuh anak menjadi terbatas. Hakim kemudian membandingkan secara menyeluruh antara kondisi ibu dan ayah untuk melihat siapa yang lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang optimal. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, hakim menilai bahwa ibu lebih mampu menjalankan fungsi pengasuhan dibandingkan ayah.

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Islam memandang bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya terkait kebutuhan materi, tetapi juga meliputi aspek psikologis, pendidikan, dan kasih sayang. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak meskipun telah bercerai. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya juga menegaskan bahwa pihak yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hakim bahkan menegaskan bahwa apabila pihak pengasuh menghalangi hubungan anak dengan orang tua lainnya, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan baru mengenai hak asuh anak.

Putusan	Posisi anak dan pilihan	Catatan moral atau kelayakan orang tua	Pendekatan hakim	Relevansi dengan Putusan 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk
336/Pdt.G/2025/MS.Lsk	Perlu diverifikasi dari salinan resmi: usia anak, apakah telah *Mumayyiz*, dan kepada siapa anak menyatakan pilihan	Perlu diidentifikasi secara tepat: misalnya kekerasan, perselingkuhan, mabuk, perjudian, penelantaran, atau perilaku lain	Diduga menilai pilihan anak bersama kelayakan moral orang tua dan kemaslahatan anak	Menjadi putusan utama yang dianalisis, khususnya untuk melihat apakah pilihan anak diterima atau dikesampingkan karena catatan moral orang tua
199/Pdt.G/2023/MS.Bna	Perkara hak asuh di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh; hasil penelitian atas putusan ini menunjukkan hak asuh diberikan kepada ayah	Penetapan tidak semata-mata bertumpu pada aturan umum mengenai prioritas ibu, tetapi pada tanggung jawab dan kondisi konkret orang tua	Menguta makan kemaslahatan anak dan keseimbangan peran orang tua	Menunjukkan bahwa ketentuan normatif mengenai pengasuhan tidak diterapkan secara mekanis apabila fakta persidangan menunjukkan ayah lebih mampu menjamin kepentingan anak
239/Pdt.G/2023/MS.	Dalam kajian yang	Ayah dinilai memiliki sikap	Hakim menggun	Dapat digunakan

Putusan	Posisi anak dan pilihan	Catatan moral atau kelayakan orang tua	Pendekatan hakim	Relevansi dengan Putusan 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk
Bna	membahas putusan ini, hak asuh diberikan kepada ayah	kooperatif dan tanggung jawab dalam pengasuhan	akan pendekatan kemaslahatan serta tetap menjaga keterlibatan ayah dalam kehidupan anak	sebagai pembanding apabila dalam perkara 336/MS.Lsk pilihan anak dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan, bukan semata-mata hubungan emosional
283/Pdt.G/2024/MS.Bna	Hak asuh juga ditetapkan kepada ayah	Pertimbangan dikaitkan dengan tanggung jawab ayah dan kepentingan anak	Menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan, dan kemaslahatan	Memperlihatkan kecenderungan hakim untuk mengutamakan hasil pengasuhan yang paling aman dan bermanfaat bagi anak daripada hanya mengikuti konstruksi umum Pasal 105 KHI

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam perkara *Hadhanah* tidak selalu diterapkan secara mekanis berdasarkan ketentuan

normatif mengenai pihak yang lebih berhak memperoleh hak asuh. Masing-masing putusan menunjukkan bahwa kondisi konkret anak dan keadaan orang tua memiliki posisi penting dalam menentukan pengasuhan. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna yang sama-sama menunjukkan adanya penetapan hak asuh kepada ayah. Dengan demikian, ketentuan mengenai prioritas pengasuhan sebagaimana dikenal dalam hukum keluarga Islam dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai aturan yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan nyata yang terdapat dalam perkara.

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, misalnya, memperlihatkan bahwa penetapan hak asuh kepada ayah tidak semata-mata didasarkan pada konstruksi umum mengenai kedudukan ibu sebagai pihak yang lebih dahulu memiliki hak *Hadhanah*. Pertimbangan hakim diarahkan pada tanggung jawab dan kondisi konkret orang tua serta kepentingan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang untuk menilai siapa di antara kedua orang tua yang secara nyata lebih mampu memberikan pengasuhan yang baik. Dengan kata lain, status sebagai ayah atau ibu bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan *Hadhanah*, karena yang lebih penting adalah kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan, perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan anak.

Hal yang hampir sama juga terlihat dalam Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Bna. Dalam kajian terhadap putusan tersebut, hak asuh diberikan kepada ayah dengan mempertimbangkan sikap kooperatif dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengasuhan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas hubungan dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak menjadi salah satu aspek yang

dapat diperhatikan oleh hakim. Pengasuhan tidak hanya dipahami sebagai persoalan siapa yang secara formal mendapatkan hak asuh, tetapi juga menyangkut bagaimana orang tua tersebut mampu menjamin keberlangsungan kehidupan anak setelah perceraian. Oleh karena itu, pendekatan kemaslahatan menjadi penting karena tujuan utama penetapan *Hadhanah* adalah memastikan anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraannya.

Sementara itu, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna kembali menunjukkan kecenderungan bahwa hakim dapat menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang memperoleh hak asuh. Penetapan hak asuh kepada ayah dalam perkara tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab ayah dan kepentingan anak. Hal ini memperlihatkan adanya orientasi terhadap hasil pengasuhan yang paling memberikan manfaat bagi anak, bukan sekadar mengikuti konstruksi normatif secara formal. Dengan demikian, ketiga putusan pembanding tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dalam perkara *Hadhanah*, hakim dapat melakukan penilaian terhadap keadaan orang tua dan kebutuhan anak secara konkret untuk menemukan bentuk pengasuhan yang dianggap paling memberikan kemaslahatan.

Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, pendekatan tersebut menjadi relevan karena perkara ini juga memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap kondisi konkret anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, anak dalam perkara tersebut telah berusia 14 tahun dan tergolong *Mumayyiz*. Kondisi tersebut menyebabkan pilihan atau kehendak anak menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menentukan pengasuhan. Selain usia dan tingkat kematangan anak, hakim juga memperhatikan hubungan emosional anak dengan ibu serta kondisi pengasuhan yang telah dijalani selama ini. Dengan demikian, pilihan anak tidak berdiri

sendiri sebagai satu-satunya dasar penetapan, melainkan ditempatkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai kelayakan pengasuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pola pertimbangan yang relatif sama, yaitu hakim berusaha menempatkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama. Namun, penerapannya tetap bergantung pada fakta masing-masing perkara. Dalam perkara yang melibatkan anak yang telah *Mumayyiz*, pendapat anak dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting, sedangkan kondisi moral, kemampuan, tanggung jawab, dan kualitas pengasuhan orang tua tetap harus dinilai secara objektif. Oleh karena itu, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk dapat dipahami sebagai bagian dari pendekatan peradilan yang menempatkan *Hadhanah* bukan hanya sebagai persoalan hak orang tua, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan anak.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk menunjukkan bahwa penentuan *Hadhanah* tidak hanya dilihat dari kedudukan normatif orang tua, tetapi juga dari kondisi konkret anak dan kemampuan masing-masing orang tua dalam menjalankan pengasuhan. Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa pilihan anak yang telah berusia 14 tahun dan tergolong *Mumayyiz* menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menentukan pengasuhan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hubungan emosional anak dengan ibu serta kondisi pengasuhan yang selama ini dijalani anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara ini hakim berupaya menilai pengasuhan berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi anak, sehingga penerapan ketentuan *Hadhanah* tidak dilakukan secara kaku, tetapi tetap diarahkan pada terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini

memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan ketentuan hukum mengenai *Hadhanah* dengan kondisi faktual anak agar penetapan hak asuh dapat memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak setelah perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk menunjukkan bahwa penentuan *Hadhanah* tidak hanya dilihat dari kedudukan normatif orang tua, tetapi juga dari kondisi konkret anak dan kemampuan masing-masing orang tua dalam menjalankan pengasuhan. Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa pilihan anak yang telah berusia 14 tahun dan tergolong *Mumayyiz* menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menentukan pengasuhan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hubungan emosional anak dengan ibu serta kondisi pengasuhan yang selama ini dijalani anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara ini hakim berupaya menilai pengasuhan berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi anak, sehingga penerapan ketentuan *Hadhanah* tidak dilakukan secara kaku, tetapi tetap diarahkan pada terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan ketentuan hukum mengenai *Hadhanah* dengan kondisi faktual anak agar penetapan hak asuh dapat memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak setelah perceraian.

3.3 Kesesuaian Putusan dengan Hukum Islam

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk pada dasarnya menunjukkan adanya upaya hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara kontekstual dalam perkara hak asuh anak (*Hadhanah*). Dalam hukum Islam, *Hadhanah* merupakan kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari aspek jasmani,

rohani, pendidikan, maupun kasih sayang. Tujuan utama *Hadhanah* bukan semata-mata memberikan hak kepada orang tua tertentu, melainkan untuk menjamin kemaslahatan dan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam menentukan hak asuh, hukum Islam sangat menekankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Secara normatif, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak yang belum *Mumayyiz* karena dianggap lebih memiliki kelembutan, kasih sayang, dan kedekatan emosional terhadap anak. Rasulullah saw. bersabda kepada seorang perempuan yang mempersengketakan anaknya dengan mantan suaminya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Seorang perempuan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, air susuku adalah minumannya, dan pangkuanku adalah tempat perlindungannya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud mengambilnya dariku.' Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, 'Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Dawud)

Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi, *"Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi"* (HR. Abu Dawud), menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan hak hadhanah. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash, ketika seorang perempuan mengadukan kepada Rasulullah SAW. bahwa suaminya yang telah menceraikannya hendak mengambil anak mereka. Perempuan tersebut menjelaskan bahwa rahimnya menjadi tempat tumbuh anak, air susunya menjadi sumber makanan, dan

pangkuannya menjadi tempat perlindungan bagi anak tersebut. Rasulullah SAW. kemudian menetapkan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama ia belum menikah lagi. Kandungan hadis ini menunjukkan bahwa ibu memiliki kedudukan utama dalam pemeliharaan anak, khususnya pada masa anak masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dan kedekatan emosional yang intensif. Dengan demikian, hak hadhanah pada dasarnya diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangan anak.

Para ulama fikih menjadikan hadis tersebut sebagai dasar bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah pada masa awal kehidupan anak, selama memenuhi syarat-syarat pengasuhan yang telah ditetapkan syariat. Mazhab Syafi'i, misalnya, menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih utama dalam mengasuh anak, kemudian kerabat perempuan dari jalur ibu, sebelum beralih kepada pihak lain sesuai urutan yang telah dibahas dalam fikih. Namun, hadis tersebut juga menunjukkan adanya syarat bahwa hak hadhanah ibu dapat terpengaruh apabila ia menikah lagi. Menurut sebagian besar ulama, perkawinan ibu dengan laki-laki lain dapat menghilangkan prioritas hak hadhanah karena dikhawatirkan menimbulkan kesibukan, konflik kepentingan, atau berkurangnya perhatian ibu terhadap anak. Meskipun demikian, para ulama juga mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama, sehingga perpindahan hak hadhanah tidak semata-mata didasarkan pada status perkawinan ibu, tetapi juga pada kemampuan pengasuh dalam menjamin keselamatan, pendidikan, kasih sayang, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hadis tersebut menjadi dasar utama bahwa ibu pada dasarnya lebih berhak memperoleh *Hadhanah*. Akan tetapi, hak tersebut dapat gugur apabila ibu memiliki kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan agama, moral, ataupun

perkembangan anak. Dalam perkara ini, terdapat fakta bahwa ibu pernah melakukan pernikahan siri ketika masih terikat perkawinan sah dengan suaminya. Secara moral dan normatif, perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum Islam. Namun demikian, hakim tidak serta-merta mencabut hak *Hadhanah* dari ibu karena harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak secara lebih luas.

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada teks normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan melindungi generasi agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang baik. Oleh sebab itu, hakim dalam perkara ini menilai bahwa meskipun terdapat sisi negatif pada diri ibu, tidak ditemukan bukti bahwa perilaku tersebut berdampak langsung terhadap perkembangan anak. Anak tetap tumbuh dengan baik, memiliki perilaku yang normal, serta tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya.
Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah ini menunjukkan bahwa hakim harus memilih keputusan yang paling sedikit mudaratnya bagi anak. Dalam perkara ini, apabila hak asuh dipindahkan kepada ayah tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional anak, maka dikhawatirkan justru akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Apalagi berdasarkan hasil wawancara, ayah dalam perkara ini sedang mengalami sakit stroke sehingga kemampuan pengasuhannya menjadi terbatas. Dengan demikian, hakim memandang bahwa mempertahankan

pengasuhan anak kepada ibu lebih sesuai dengan kemaslahatan anak.

Selain itu, anak dalam perkara ini telah berusia 14 tahun dan termasuk kategori *Mumayyiz*. Dalam hukum Islam, anak yang telah *Mumayyiz* memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Pendapat ini didasarkan pada praktik yang pernah dilakukan Rasulullah saw. ketika memberikan pilihan kepada seorang anak untuk memilih salah satu orang tuanya. Dalam perkara ini, anak secara sadar dan tanpa tekanan memilih untuk tinggal bersama ibunya. Hakim juga memastikan bahwa pilihan tersebut benar-benar murni dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya di ruang sidang.

Kesesuaian putusan ini dengan hukum Islam juga terlihat dari pendekatan hakim yang tidak hanya berorientasi pada kesalahan moral salah satu pihak, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan nyata dalam mendidik dan membesarkan anak. Dalam fikih *Hadhanah*, kelayakan pengasuh tidak hanya diukur dari aspek moral pribadi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, meskipun ibu memiliki kekurangan dalam aspek tertentu, hakim tetap menilai bahwa ia masih layak menjadi pengasuh karena tidak terbukti menelantarkan ataupun memberikan pengaruh buruk terhadap anak.
Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks perkara ini, hakim berusaha menghadirkan solusi yang paling realistis dan maslahat bagi anak, bukan sekadar menerapkan hukum secara

tekstual dan kaku. Hakim melihat bahwa mempertahankan hubungan emosional anak dengan ibunya lebih memberikan stabilitas psikologis dibandingkan memindahkan hak asuh kepada ayah yang secara kondisi kesehatan memiliki keterbatasan.

Selain itu, putusan hakim juga sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama orang tua terhadap anak. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, hakim tetap menegaskan bahwa ayah memiliki hak untuk bertemu, memberikan kasih sayang, dan memenuhi nafkah anak. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dapat dianalisis bahwa Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/ MS.Lsk pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam konsep *Hadhanah* dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif secara formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan nyata bagi anak. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum Islam yang bersifat substantif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara keluarga.

Meskipun demikian, kesesuaian putusan tersebut dengan hukum Islam perlu dilihat secara kritis karena terdapat persoalan mengenai pernikahan siri yang dilakukan oleh ibu ketika masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon. Dalam perspektif fikih, tindakan seorang ibu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dapat menjadi persoalan dalam menentukan kelayakannya sebagai pengasuh, terutama apabila perbuatan

tersebut dikategorikan sebagai nusyuz atau dipandang dapat mengurangi kemampuan dan kelayakannya dalam menjalankan *Hadhanah*. Sejumlah pandangan fikih menempatkan kelayakan moral dan kemampuan pengasuh sebagai salah satu syarat penting dalam *Hadhanah*. Oleh karena itu, dari perspektif ini, pernikahan siri ibu semestinya tidak hanya dipandang sebagai persoalan hubungan perkawinan antara orang dewasa, tetapi juga perlu dikaji apakah perbuatan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kelayakan ibu sebagai pengasuh dan terhadap kemaslahatan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya persyaratan formal pihak yang berhak mengasuh, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan anak secara menyeluruh. Konsep maslahah dalam perkara hadhanah berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), serta keberlangsungan pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penetapan hak asuh tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu orang tua, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian. Dalam perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, keputusan memberikan hak asuh kepada ibu dapat dianalisis melalui pendekatan maslahah mursalah, sepanjang keputusan tersebut didasarkan pada keadaan konkret anak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Artinya, kemaslahatan tidak boleh hanya dinyatakan secara normatif, tetapi harus dibuktikan melalui keadaan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan anak, kestabilan emosional, dan jaminan terhadap masa depannya.

Landasan tersebut dapat diperkuat dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-'Ash mengenai seorang ibu yang berselisih dengan ayah anaknya

setelah perceraian. Rasulullah saw. bersabda, أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي yang berarti, "Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2276.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu memiliki kedudukan penting dalam pengasuhan anak karena hubungan biologis, kasih sayang, dan pengalaman merawat anak sejak kecil. Namun, hadis ini juga memperlihatkan bahwa hak hadhanah berkaitan dengan persyaratan tertentu dan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kelayakan pengasuh. Dalam konteks perkara yang diteliti, keberadaan pernikahan siri ibu ketika ikatan perkawinan sebelumnya masih berlangsung secara hukum perlu dianalisis secara cermat, bukan langsung dijadikan alasan mutlak untuk mencabut hak asuh. Hakim harus membedakan antara persoalan status perkawinan ibu dengan kemampuan aktualnya dalam melaksanakan pengasuhan. Dengan demikian, hadis tersebut tidak cukup dipahami sebagai dasar otomatis untuk memenangkan ibu, tetapi harus dibaca bersama prinsip perlindungan anak dan penilaian terhadap keadaan faktual masing-masing pihak.

Pertimbangan kemaslahatan tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan hadis Rasulullah saw., كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, yang berarti, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

موسوعة الأحاديث النبوية

Hadis tersebut memberikan dasar bahwa pengasuhan anak merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua orang tua sesuai dengan kemampuan serta

kedudukannya. Seorang ibu yang memperoleh hak hadhanah tetap berkewajiban menjaga pendidikan, kesehatan, akhlak, dan kesejahteraan anak, sedangkan ayah tidak kehilangan tanggung jawabnya hanya karena hak asuh berada pada ibu. Dalam kerangka maslahah, hakim seharusnya tidak berhenti pada penetapan siapa yang menjadi pengasuh, tetapi juga memperhatikan bagaimana tanggung jawab orang tua dapat dijalankan setelah putusan dijatuhkan. Oleh sebab itu, penetapan hak asuh kepada ibu perlu disertai jaminan bahwa hubungan anak dengan ayah tetap terpelihara, nafkah anak terpenuhi, serta tidak terjadi penghalangan komunikasi atau pertemuan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pendekatan demikian menempatkan hadhanah sebagai tanggung jawab berkelanjutan, bukan sekadar hak yang dimenangkan melalui proses peradilan.

Aspek lain yang perlu didalami dalam perkara ini adalah perlindungan nasab sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam (hifz al-nasl). Nasab merupakan hubungan keturunan yang mempunyai konsekuensi hukum, termasuk identitas anak, hubungan kewarisan, perwalian, dan kewajiban nafkah. Dalam perkara perceraian, perselisihan mengenai hadhanah tidak dengan sendirinya menghapus hubungan nasab anak dengan ayah maupun ibunya. Demikian pula, pernikahan siri yang dilakukan ibu ketika perkawinan sebelumnya masih terikat secara hukum tidak serta-merta mengakibatkan terputusnya nasab anak dari ayah biologis atau ayah yang memiliki hubungan nasab sah menurut hukum. Persoalan keabsahan perkawinan, status nasab, dan kelayakan pengasuh merupakan tiga persoalan hukum yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan dalam pertimbangan hakim. Dari perspektif hifz al-nasl, hakim perlu memastikan bahwa penetapan hak asuh tidak menimbulkan ketidakjelasan identitas anak, menghambat hubungan keperdataannya dengan orang tua, atau mengurangi hak-hak yang melekat pada hubungan nasab

tersebut. Dengan demikian, kemaslahatan anak tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal dan kedekatan emosional, tetapi juga mencakup perlindungan identitas, kesinambungan hubungan keluarga, serta pemenuhan hak-hak hukum anak di masa mendatang.

Lebih lanjut, persoalan nasab dalam perkara ini perlu dibedakan dari persoalan moral dan kelayakan ibu sebagai pengasuh. Perbuatan ibu yang melangsungkan pernikahan siri ketika perkawinan sebelumnya masih berlangsung secara hukum dapat menjadi keadaan yang relevan untuk dinilai, khususnya apabila menimbulkan ketidakstabilan lingkungan pengasuhan atau berdampak terhadap perkembangan anak. Akan tetapi, penilaian tersebut harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan hubungan nyata antara perbuatan tersebut dan risiko terhadap kepentingan anak. Hakim tidak seharusnya menyamakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dengan ketidakmampuan mengasuh anak tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Sebaliknya, status ibu sebagai pengasuh utama dan kedekatan emosional anak dengannya juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya risiko terhadap keselamatan, pendidikan, maupun perkembangan psikologis anak. Dalam hal ini, pendekatan maslahah menghendaki penilaian yang seimbang terhadap seluruh keadaan, termasuk lingkungan tempat tinggal, kualitas pengasuhan, pemenuhan kebutuhan material dan emosional, serta kemampuan kedua orang tua menjaga hubungan anak dengan keluarga besarnya. Penilaian semacam ini penting agar perlindungan nasab dan hak anak tidak dikorbankan oleh penilaian moral yang bersifat abstrak, sekaligus mencegah prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan untuk membenarkan seluruh tindakan orang tua tanpa evaluasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ruang kritik terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara ini, khususnya apabila prinsip kepentingan terbaik bagi anak lebih

banyak digunakan sebagai kesimpulan daripada sebagai hasil pemeriksaan yang terukur. Pilihan anak yang telah mencapai usia mumayyiz untuk tinggal bersama ibunya, sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara ini, merupakan faktor penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar penetapan hadhanah. Kehendak anak perlu dipahami dengan mempertimbangkan kematangan, kebebasan dari tekanan, kedekatan emosional, dan pemahamannya terhadap konsekuensi pilihan tersebut. Demikian pula, kedekatan anak dengan ibu tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh aspek pengasuhan telah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif perlindungan anak, pertimbangan hakim idealnya memperlihatkan bagaimana kondisi psikologis, pendidikan, lingkungan sosial, hubungan dengan ayah, dan keberlanjutan pemenuhan nafkah telah diperiksa dan dinilai. Apabila aspek-aspek tersebut tidak dijelaskan secara memadai dalam pertimbangan putusan, maka penggunaan prinsip *best interest of the child* berisiko menjadi rumusan normatif yang belum sepenuhnya menunjukkan proses penilaian terhadap kepentingan konkret anak. Kritik ini bukan berarti menolak pemberian hak asuh kepada ibu, melainkan menekankan bahwa setiap keputusan mengenai anak harus memiliki dasar faktual dan argumentasi hukum yang dapat diuji.

Analisis maslahah terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pemberian hak hadhanah kepada ibu dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti bahwa pengasuhan tersebut memberikan perlindungan dan kemanfaatan yang lebih sesuai dengan keadaan konkret anak, tanpa mengabaikan hak serta tanggung jawab ayah. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diwujudkan melalui putusan pengadilan. Namun, penerapan maslahah tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan seluruh persyaratan kelayakan

pengasuh, mengabaikan persoalan nasab, atau meniadakan tanggung jawab orang tua lainnya. Hakim tetap perlu menjelaskan hubungan antara fakta perkara, ketentuan hukum Islam, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara sistematis. Oleh karena itu, putusan yang berorientasi pada kemaslahatan bukan hanya putusan yang menetapkan anak tinggal bersama pihak tertentu, melainkan putusan yang mampu menjamin keberlanjutan pengasuhan, perlindungan identitas dan nasab, pemenuhan hak-hak anak, serta hubungan yang sehat dengan kedua orang tua. Dalam konteks perkara ini, ukuran keberhasilan pertimbangan hakim pada akhirnya terletak pada sejauh mana penetapan hadhanah benar-benar menjamin kesejahteraan anak, bukan semata-mata pada status atau kedudukan moral salah satu pihak.

Namun demikian, persoalan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar tunggal untuk menggugurkan hak *Hadhanah* ibu. Apabila dikaitkan dengan tujuan utama *Hadhanah*, yaitu menjaga keselamatan, perkembangan, pendidikan, dan kemaslahatan anak, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pernikahan siri tersebut benar-benar memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak. Di sinilah terdapat perbedaan antara pendekatan fikih yang menekankan persyaratan kelayakan pengasuh dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan konkret anak. Dalam perkara ini, apabila tidak ditemukan bukti bahwa perbuatan ibu tersebut menyebabkan anak terlantar, mengalami gangguan perkembangan, atau kehilangan hak-haknya, maka mempertahankan pengasuhan pada ibu masih dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif kemaslahatan. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipahami sebagai pilihan hukum yang mengutamakan kondisi konkret anak, tetapi pada saat yang sama tetap menyisakan persoalan normatif mengenai sejauh mana pelanggaran terhadap syarat kelayakan pengasuh

dapat diabaikan ketika berhadapan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3.4 Perlindungan Hak Asuh Anak Dalam Putusan

Perlindungan hak asuh anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian perkara *Hadhanah*. Dalam perkara perceraian, anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak negatif akibat putusnya hubungan perkawinan orang tuanya. Dampak tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga meliputi kondisi psikologis, emosional, sosial, pendidikan, bahkan perkembangan karakter anak pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, penetapan hak asuh anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pemberian hak kepada ayah ataupun ibu, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berupaya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi anak dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama hakim bukanlah kepentingan para pihak yang bersengketa, melainkan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut, diperoleh penjelasan bahwa tujuan utama pemeriksaan perkara *Hadhanah* adalah memastikan anak tetap memperoleh lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk tumbuh serta berkembang setelah perceraian orang tuanya. Hakim menjelaskan bahwa dalam menentukan hak asuh, pengadilan tidak hanya berpedoman pada ketentuan

normatif mengenai siapa yang lebih berhak memperoleh *Hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan kondisi riil yang dihadapi anak. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat siapa di antara kedua orang tua yang memiliki kemampuan lebih baik dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, pengawasan, serta stabilitas emosional bagi anak. Menurut hakim, perlindungan terhadap anak tidak cukup diwujudkan melalui penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi harus mempertimbangkan kondisi konkret yang akan dihadapi anak setelah putusan dijatuhkan. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara *Hadhanah* tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, melainkan juga mengedepankan pendekatan psikologis, sosiologis, dan kemanusiaan agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan anak di masa mendatang.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling nyata dalam putusan ini adalah keterlibatan langsung anak dalam proses pemeriksaan di persidangan. Anak yang telah berusia 14 tahun dipanggil oleh Majelis Hakim untuk dimintai pendapat mengenai keinginannya tinggal bersama siapa setelah perceraian orang tuanya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas sebagaimana prinsip penghormatan terhadap hak anak yang telah memiliki kemampuan berpikir dan membedakan kepentingannya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa proses pemeriksaan anak dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan pemeriksaan terhadap para pihak. Sebelum meminta keterangan anak, hakim terlebih dahulu meminta kedua orang tua keluar dari ruang sidang agar anak tidak merasa tertekan ataupun takut memberikan jawaban yang sebenarnya. Selain itu, hakim juga melepaskan atribut persidangan, seperti toga, guna menciptakan suasana yang lebih santai sehingga anak merasa nyaman ketika menyampaikan pendapatnya. Menurut hakim, cara tersebut

dilakukan agar keterangan yang diberikan benar-benar merupakan keinginan anak sendiri dan bukan akibat pengaruh, ancaman, maupun tekanan dari salah satu orang tua. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip child friendly justice atau peradilan yang ramah anak, yaitu proses peradilan yang mengedepankan perlindungan psikologis anak selama mengikuti proses hukum.

Majelis Hakim juga memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi psikologis anak dalam menentukan hak *Hadhanah*. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sejak lama anak tinggal bersama ibunya sehingga telah terbentuk hubungan emosional yang sangat kuat. Hakim menilai bahwa hubungan emosional tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas mental dan perkembangan psikologis anak. Apabila anak dipisahkan secara tiba-tiba dari ibu yang selama ini mengasuhnya, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan batin, rasa kehilangan, kecemasan, serta gangguan terhadap perkembangan emosional anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim lebih memilih mempertahankan pola pengasuhan yang telah berlangsung selama ini daripada memindahkan hak asuh kepada ayah hanya berdasarkan pertimbangan formal semata. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang kepentingan psikologis anak sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hukum terhadap anak.

Selain memperhatikan kondisi emosional anak, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam perkara ini terungkap fakta bahwa ayah sedang menderita penyakit stroke yang memengaruhi kondisi fisiknya. Meskipun kondisi kesehatan bukan satu-satunya faktor penentu dalam perkara *Hadhanah*, hakim menilai bahwa keadaan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan ayah dalam memberikan pengawasan, perhatian, serta pendampingan secara optimal

kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa ibu mengalami hambatan fisik ataupun kondisi lain yang menghalanginya menjalankan fungsi pengasuhan. Oleh karena itu, faktor kesehatan ayah menjadi salah satu pertimbangan yang ikut memperkuat keyakinan hakim bahwa kepentingan terbaik bagi anak akan lebih terjamin apabila anak tetap berada dalam pengasuhan ibunya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai hak asuh berdasarkan status sebagai ayah atau ibu, tetapi juga berdasarkan kemampuan nyata dalam memenuhi kebutuhan anak secara berkelanjutan.

Fakta lain yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah adanya perbuatan termohon yang pernah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain ketika masih terikat dalam perkawinan sah dengan pemohon. Secara moral maupun hukum, perbuatan tersebut memang menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian. Namun demikian, dalam menentukan hak *Hadhanah*, hakim tidak serta-merta menjadikan perbuatan tersebut sebagai alasan untuk mencabut hak pengasuhan ibu. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa tindakan ibu tersebut berdampak langsung terhadap keselamatan, pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan psikologis anak. Anak tetap memperoleh perhatian, kasih sayang, pemeliharaan, serta kebutuhan sehari-hari secara layak selama berada dalam pengasuhan ibunya. Selain itu, tidak terdapat bukti mengenai adanya penelantaran, kekerasan, eksploitasi, ataupun perlakuan buruk terhadap anak. Berdasarkan kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun terdapat persoalan moral yang dilakukan oleh ibu, hal tersebut belum dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak yang selama ini merasa aman dan nyaman berada dalam pengasuhan ibunya.

Perlindungan terhadap hak anak dalam putusan ini juga diwujudkan melalui tetap dipertahankannya hubungan antara anak dengan ayahnya. Meskipun hak *Hadhanah* diberikan kepada ibu, hakim menegaskan bahwa ayah tetap memiliki hak sekaligus kewajiban sebagai orang tua. Hakim menjelaskan bahwa perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak. Oleh sebab itu, ayah tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi, memberikan kasih sayang, serta berpartisipasi dalam proses pendidikan dan perkembangan anak.

Perlindungan terhadap hak anak dalam putusan ini juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tuanya setelah perceraian. Penetapan hak *Hadhanah* kepada ibu tidak berarti bahwa ayah kehilangan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sebaliknya, putusan tersebut memberikan batas yang jelas antara hak pengasuhan sehari-hari dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Anak tetap mempunyai hak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, komunikasi, dan hubungan yang baik dengan ayahnya. Kondisi ini penting karena perceraian pada dasarnya merupakan konflik antara suami dan istri, sedangkan hubungan antara orang tua dan anak tetap berlangsung. Oleh karena itu, penetapan *Hadhanah* kepada salah satu pihak tidak seharusnya menyebabkan anak kehilangan salah satu figur orang tuanya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.

Implikasi lainnya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak untuk didengar dan dihargai pendapatnya. Dalam perkara ini, anak telah berusia 14 tahun sehingga telah berada pada tahap usia *Mumayyiz* dan mampu menyampaikan keinginannya mengenai dengan siapa ia ingin tinggal setelah perceraian orang tuanya. Keterlibatan anak dalam proses penentuan hak asuh merupakan bentuk perlindungan terhadap

hak partisipasi anak. Berdasarkan hasil penelitian, hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam suasana yang dibuat senyaman mungkin. Kedua orang tua diminta keluar dari ruang persidangan dan hakim berusaha menciptakan suasana yang tidak menekan anak. Cara tersebut menunjukkan bahwa suara anak tidak hanya dipandang sebagai pelengkap pemeriksaan, tetapi menjadi salah satu informasi yang digunakan hakim dalam menentukan pengasuhan.

Meskipun demikian, pemberian ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapat tidak berarti bahwa seluruh keinginan anak harus secara otomatis dijadikan dasar putusan. Pendapat anak harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan usia, tingkat kematangan, kondisi psikologis, hubungan dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam perkara ini, pilihan anak untuk tetap berada bersama ibu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan bersama dengan kondisi pengasuhan yang telah berlangsung selama ini. Dengan demikian, perlindungan hak anak tidak hanya diwujudkan melalui pemberian kesempatan untuk berbicara, tetapi juga melalui kewajiban hakim untuk menilai apakah pilihan tersebut benar-benar mendukung kepentingan anak dalam jangka panjang.

Putusan ini juga memberikan implikasi terhadap perlindungan psikologis anak. Anak yang menjadi korban tidak langsung dari perceraian orang tua berpotensi mengalami tekanan emosional apabila terjadi perubahan lingkungan pengasuhan secara tiba-tiba. Dalam perkara ini, anak telah lama berada dalam pengasuhan ibu dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan ibu. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mempertahankan pengasuhan anak kepada ibu. Pilihan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas kehidupan anak sehingga perceraian

orang tua tidak sekaligus menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan tempat tinggal dan pola pengasuhannya. Dengan mempertahankan lingkungan pengasuhan yang telah dikenal anak, hakim berupaya meminimalkan kemungkinan timbulnya tekanan psikologis dan gangguan terhadap perkembangan emosional anak.

Perlindungan hak anak dalam putusan ini juga berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pengasuhan sehari-hari. Hak *Hadhanah* pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan siapa anak tinggal, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, pengawasan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam perkara ini, ibu tetap menjadi pihak yang menjalankan pengasuhan sehari-hari, sedangkan ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan terhadap kehidupan anak. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang memperoleh *Hadhanah*. Kedua orang tua tetap mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing.

Dari sisi kesehatan dan kemampuan pengasuhan, putusan tersebut juga memberikan implikasi terhadap pemenuhan kebutuhan anak secara berkelanjutan. Dalam proses pemeriksaan perkara, kondisi kesehatan ayah yang mengalami stroke menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai kemampuan pengasuhan. Pertimbangan tersebut bukan berarti bahwa kondisi kesehatan seseorang secara otomatis menghilangkan haknya sebagai orang tua, melainkan berkaitan dengan kemampuan nyata untuk menjalankan pengasuhan sehari-hari. Dengan demikian, perlindungan anak dalam perkara ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan konkret masing-masing orang tua dalam memberikan pengawasan, perhatian, dan pendampingan kepada anak.

Selain perlindungan psikologis dan pengasuhan, putusan ini memiliki implikasi terhadap perlindungan hak ekonomi anak. Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Dalam perkara ini, kewajiban tersebut tetap dibebankan kepada ayah sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut memiliki arti penting karena pemenuhan kebutuhan anak harus tetap berjalan meskipun hubungan perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir. Nafkah anak pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak. Dengan tetap ditegaskannya kewajiban nafkah, putusan ini memberikan jaminan bahwa anak tidak kehilangan hak ekonominya sebagai akibat dari perceraian orang tuanya.

Lebih jauh, putusan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan dan perkembangan yang berkelanjutan. Hubungan yang tetap dipertahankan antara anak dengan kedua orang tua memungkinkan ayah maupun ibu tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan dan masa depan anak. Perlindungan ini penting karena kebutuhan anak tidak berhenti pada kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi kebutuhan pendidikan, pembinaan karakter, dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, pengasuhan pasca perceraian seharusnya tidak dipahami hanya sebagai persoalan tempat tinggal anak, melainkan sebagai tanggung jawab bersama kedua orang tua untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Aspek lain yang penting adalah perlindungan anak dari kemungkinan konflik lanjutan antara kedua orang tua. Putusan yang memberikan hak kepada ayah untuk tetap berhubungan dengan anak dapat menjadi instrumen untuk mencegah terputusnya hubungan emosional antara anak dan ayah. Hubungan tersebut juga memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa harus

memilih salah satu dan kehilangan yang lainnya. Dalam konteks ini, orang tua yang memperoleh hak *Hadhanah* seharusnya tidak menggunakan kedudukannya untuk membatasi hubungan anak dengan orang tua lainnya. Bahkan, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, apabila hubungan tersebut sengaja dihalangi tanpa alasan yang dibenarkan, keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perubahan hak *Hadhanah* di kemudian hari.

Implikasi Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk terhadap perlindungan hak anak dapat dilihat dalam beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu perlindungan hak anak untuk didengar, perlindungan psikologis dan emosional, keberlanjutan pengasuhan, pemeliharaan hubungan dengan kedua orang tua, pemenuhan hak ekonomi, serta keberlanjutan pendidikan dan perkembangan anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak setelah perceraian tidak cukup hanya dengan menentukan pihak yang memperoleh hak *Hadhanah*, tetapi harus disertai dengan jaminan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, putusan ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap perlindungan anak karena menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan dukungan dari kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diperoleh informasi bahwa ayah dalam perkara ini mengalami sakit stroke. Kondisi kesehatan tersebut menjadi salah satu keadaan yang perlu dipahami dalam melihat kondisi ayah setelah terjadinya perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan dan perannya terhadap anak. Meskipun demikian, kondisi kesehatan ayah tidak menghilangkan kedudukannya sebagai orang tua maupun haknya untuk tetap menjalin hubungan dengan anak. Hakim juga menjelaskan bahwa apabila

pihak yang memperoleh hak asuh menghalangi hubungan anak dengan orang tua lainnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan perubahan hak *Hadhanah* di kemudian hari. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui penetapan tempat tinggal bersama pihak yang memperoleh hak *Hadhanah*, tetapi juga melalui jaminan agar anak tetap dapat memperoleh kasih sayang dan hubungan dengan kedua orang tuanya, dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing pihak.

Selain perlindungan secara emosional dan psikologis, putusan ini juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi anak. Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun ayah tidak memperoleh hak *Hadhanah*, dirinya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan demi menunjang tumbuh kembang anak. Hakim menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah merupakan konsekuensi hukum yang tetap melekat pada ayah meskipun hubungan perkawinan dengan ibu telah berakhir. Dengan demikian, perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Penegasan mengenai kewajiban nafkah tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum agar anak tidak kehilangan jaminan ekonomi akibat konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum nasional, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan pemeliharaan dari orang tuanya. Selain itu,

putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip tersebut mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang menerapkan ketentuan normatif, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pendekatan yang mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, sosial, dan kemanusiaan secara seimbang.

Di sisi lain, pertimbangan terhadap pilihan anak yang telah berusia 14 tahun juga perlu ditempatkan secara kritis. Anak yang telah mencapai usia *Mumayyiz* memang dalam perspektif hukum Islam telah memiliki kemampuan tertentu untuk menyatakan keinginannya mengenai pengasuhan. Akan tetapi, pilihan anak tidak selalu identik dengan penilaian yang matang mengenai pihak yang paling mampu menjamin kepentingan jangka panjangnya. Kedekatan emosional, kebiasaan hidup bersama, kenyamanan sehari-hari, atau pengaruh lingkungan dapat menjadi faktor yang membentuk pilihan anak. Oleh sebab itu, kehendak anak seharusnya tidak diperlakukan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan *Hadhanah*, melainkan harus dinilai bersama dengan kondisi moral, kemampuan pengasuhan, stabilitas lingkungan, serta kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu berarti mengikuti pilihan anak secara langsung. Kepentingan terbaik harus dibedakan dari keinginan anak, karena keduanya tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Dalam perkara Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk, pilihan anak untuk berada dalam pengasuhan ibu memang merupakan fakta yang penting, tetapi

tetap perlu ditempatkan dalam penilaian yang lebih luas mengenai kelayakan kedua orang tua. Dengan demikian, putusan hakim dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan antara hak anak untuk didengar, ketentuan *Hadhanah* dalam hukum Islam, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa pengasuhan yang dipilih benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Perspektif kritis ini penting karena menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk menguji secara objektif kelayakan orang tua sebagai pengasuh.

Pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asuh anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk diwujudkan melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan *Hadhanah*. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan normatif mengenai hak asuh, tetapi juga memperhatikan pilihan anak yang telah *Mumayyiz*, kondisi psikologis dan emosional anak, kemampuan masing-masing orang tua dalam menjalankan pengasuhan, kondisi kesehatan ayah, keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, serta jaminan pemenuhan hak ekonomi anak setelah perceraian. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan yang bersifat substantif terhadap hak-hak anak sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan anak.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menetapkan hak asuh anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak daripada semata-mata mempertimbangkan kedudukan atau kesalahan moral orang tua. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret anak yang telah berusia 14 tahun dan tergolong Mumayyiz, sehingga pendapat dan pilihannya untuk tinggal bersama ibu memperoleh perhatian yang penting dalam proses pemeriksaan perkara. Pilihan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan kedekatan emosional anak dengan ibu, kondisi pengasuhan yang selama ini dijalani, serta kebutuhan anak akan rasa aman dan stabilitas psikologis. Hakim juga mempertimbangkan kondisi ayah yang mengalami sakit stroke sehingga dinilai kurang optimal untuk menjalankan pengasuhan sehari-hari. Di sisi lain, fakta bahwa ibu pernah melakukan pernikahan siri ketika masih berstatus sebagai istri sah tidak diabaikan oleh hakim, tetapi tidak secara otomatis dijadikan dasar untuk mencabut hak hadhanah. Hakim melihat terlebih dahulu apakah keadaan tersebut benar-benar menimbulkan mudarat terhadap anak. Dalam perkara ini tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak mengalami penelantaran, kekerasan, gangguan perkembangan, atau kondisi lain yang membahayakan dirinya selama berada dalam pengasuhan ibu.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk pada dasarnya memiliki

kesesuaian dengan prinsip Hadhanah dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan anak Mumayyiz dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Dalam hukum Islam, Hadhanah pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai hak orang tua untuk mengasuh, tetapi juga sebagai hak anak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan kehidupan yang layak. Karena anak dalam perkara ini telah mencapai usia Mumayyiz dan telah mampu menyatakan kehendaknya, maka pilihannya untuk tinggal bersama ibu dapat dijadikan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pengasuhan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 105 KHI yang memberikan ruang bagi anak Mumayyiz untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pihak yang mengasuhnya. Kesesuaian tersebut juga terlihat dari tetap adanya tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak meskipun hak asuh diberikan kepada ibu. Dengan demikian, pemberian Hadhanah kepada ibu tidak berarti memutus hubungan hukum antara anak dan ayah. Ayah tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah serta tetap mempunyai hak untuk berhubungan dan memberikan kasih sayang kepada anak. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, putusan tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak melalui perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, serta keberlangsungan kehidupan dan pendidikannya.

3. Implikasi Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk terhadap perlindungan hak anak tidak berhenti pada penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh, tetapi mencakup keberlanjutan pemenuhan hak anak secara psikologis, emosional, sosial, pendidikan, dan ekonomi setelah perceraian. Pemberian hak asuh kepada ibu dalam perkara ini memberikan kepastian mengenai lingkungan pengasuhan anak sekaligus mempertahankan hubungan emosional yang telah terbentuk

antara anak dan ibu. Hal tersebut penting karena anak telah menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama ibu dan telah memiliki kedekatan emosional dengannya. Pemindahan pengasuhan kepada ayah tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kehendak anak berpotensi menimbulkan tekanan atau gangguan terhadap stabilitas kehidupan anak. Namun, perlindungan hak anak dalam putusan ini juga harus dipahami secara seimbang, karena hak asuh kepada ibu tidak menghapus hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, pendidikan, perlindungan, dan nafkah dari ayah. Ayah tetap memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak meskipun tidak menjadi pihak yang memegang Hadhanah secara langsung.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Syar'iyah, khususnya para hakim yang menangani perkara *Hadhanah*, diharapkan agar terus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam setiap putusan hak asuh anak. Hakim tidak hanya perlu berorientasi pada ketentuan normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan emosional anak secara menyeluruh agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan terhadap masa depan anak.
2. Kepada para orang tua yang mengalami perceraian, diharapkan agar tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas konflik pribadi antara suami dan istri. Perceraian tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab kedua orang tua dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan nafkah kepada anak. Orang tua

juga diharapkan tidak menjadikan anak sebagai alat konflik ataupun membatasi hubungan anak dengan salah satu pihak.

3. Kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, diharapkan agar lebih memahami pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan konflik keluarga secara bijaksana sebelum berujung pada perceraian. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa hak asuh anak bukan semata-mata hak orang tua, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, M. Ali Imron. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara *Hadhanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Asnawi. Hukum Acara Peradilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Azhari Akmal Tarigan. Peradilan Islam di Indonesia. Medan: Pustaka Prima, 2015.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.

Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Fauzan, M. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Imron, Ali. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Jamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Laili, Nur. *Interpretasi Hakim terhadap Hadhanah Anak* Mumayyiz *dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya*. Tesis. Universitas Airlangga, 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Putusan Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. Lhoksukon: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, 2025.

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Profil dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Diakses melalui https://www.ms-lhoksukon.go.id.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2016.

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2011.

Nasir, M. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Pasca Perceraian*. Tesis. Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009.

Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.

Nurlina. *Gender dan Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 2011.

Rahman, Fathur. *Hadhanah Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama*. Disertasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2014.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Mediasi di Pengadilan.

Widodo, Agung. *Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pengasuhan Anak Pasca Cerai Talak*. Tesis. Universitas Diponegoro, 2020.

Zubaidah, Siti. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sengketa Hadhanah*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2019.

B. JURNAL

Aini, Nur. “Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Jurnal Al-Ahwal Vol. 12, No. 2, 2020.

Fadhilah, Rizka. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Hadhanah* Anak Mumayyiz.” Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5, No. 1, 2021.

Hidayat, Rahmat. “Implementasi Prinsip Best Interest of The Child dalam Putusan Hak Asuh Anak.” Jurnal Al-Qadha Vol. 8, No. 1, 2021.

Islami dan A. Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian.” *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019.

Ismail, Faisal. “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam di Aceh.” Jurnal Dusturiyah Vol. 10, No. 2, 2020.

Kamilah. “Penentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023

KIPKI Putra, S.R.S. Rohmah, dan F. Fakhrurazi. “*Hadhanah* Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Islam*, 2023

Lubis. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak.” *Jurnal Al-Rasikh*, 2024

Lubis, Muhammad Ridwan. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Lex et Societatis Vol. 9, No. 3, 2021.

Maula. “Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.” *Studia Journal*, 2025.

Maulana. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Hadhanah*.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023

Maulida, Cut. “Hak *Hadhanah* bagi Anak Mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Samarah Vol. 6, No. 1, 2022.

Mumtaz Jr. dan N. Syarif. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi.” *Jurnal Locus*, 2023

Munthe dan N. Dasopang. “Konsep *Hadhanah* dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia.” *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 2026

Puspitasari dan M.G. Herlambang. “Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif *Hadhanah* dan UU No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Fuqaha*, 2024

Rahman, Abdul. “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.” Jurnal Ius Civile Vol. 4, No. 2, 2020.

Rahman dan W. Rizkianti. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan antara Indonesia dan Inggris.” *USM Law Review*, 2024

Rahman dan W. Rizkianti. “Pendekatan Multidisipliner dalam Sengketa Hak Asuh Anak.” *USM Law Review*, 2024

Saleh dan R. Adawiyah. “Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadhanah*): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak.” *Al-Zayn: Jurnal Hukum*, 2025

Sunarto dan D.U. Hasanah. “Analisis Penjatuhan Hak *Hadhanah* dalam Tinjauan Maqashid As-Syari’ah.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025.

Syahputra, M. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak di Mahkamah Syar’iyah.” Jurnal Legitimasi Vol. 11, No. 1, 2022.

Wahyuni, Sri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” Jurnal El-Usrah Vol. 3, No. 2, 2021.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 13 Agustus 1979, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Auzir Fahlevi, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Kuasa Hukum pada kantor Hukum **Auzir Fahlevi, SH & Partners (AFP)** yang beralamat di Jalan Medan- Banda Aceh Nomor 07 Pucok Alue Dua Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, email: afp.lawyer82@gmail.com, Hp: 08126901315/WA 082277474247, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 389/SK/2025/MS.Lsk tanggal 23 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Meureudu, 8 April 1986, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dan saat ini berdomisili di Jalan Rama Setia Lr. Daud Yusuf Gg. Balam

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 169/Un.08/Ps/02/2026
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 *tentang* STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2026.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :
Menunjuk:
1. Prof. Dr.Soraya Devy,M. Ag
2. Dr. Jamhir,M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Nanta Septia
NIM : 241010022
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak : Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 336/PDT.G/2025/MS.LSK.

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Februari 2026
Direktur,

Eka Srimulyani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;